

**DAMPAK POLITSASI BIROKRASI PASCA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

*Oleh*

**HAEDIANTI**

**10538312114**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Hardianti**, NIM 10538312114 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 189/Tahun 1440 H/2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018.

08 Safar 1440 H  
Makassar, -----  
18 Oktober 2018 M

### PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.

Penguji :

1. Drs. H. Nurdin, M.Pd.

2. Dr. Muhammad Nawir, M.Pd.

3. Dr. Jaelan Usman, M.Si.

4. Tasrif Akib, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474



### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dampak Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Pada  
Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

Nama : Hardianti

NIM : 10538312114

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk  
dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

08 Safar 1440 H

Makassar

18 Oktober 2018 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Jaelan Usman, M.Si.

  
Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474

## MOTTO

Seberat apapun sebuah  
konsekuensi  
tekat yang kuat akan  
membuatnya lebih ringan.  
karna serumit apapun  
persoalan hidup  
kebijaksanaan akan  
membuatnya lebih  
sederhana.

karna sebesar apapun  
tantangan hidup keberanian  
akan membuatnya lebih  
kecil. karna sebanyak  
apapun masalah yang di  
hadapi kedewasaan akan  
memaknai dengan indah.

Teruslah Berdo'a karena kita tidak tahu do'a keberapa yang  
akan diterima, dan teruslah mencoba sebab kita tidak tahu  
dimana nanti kita akan temui titik hasilnya! Fight 😊

( Hardianti )

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Kepada-Nya,  
Yang maha segalanya...**

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini untuk Mama dan almarhum bapak tercinta yang telah mendidik dan membimbingku dengan tulus.

Saudara-saudariku serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan dorongan yang tak terhingga.

## ABSTRAK

**HARDANTI.2018.** Dampak Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.(Dibimbing oleh:Jaelani Usman dan Kaharuddin)

Sistem lelang jabatan saat ini sering terjadi dalam birokrasi dimana Pergantian pejabat structural atau mutasi pasca pilkada adalah hal yang lumrah atau sering terjadi, adanya pergantian dan rolling jabatan dilakukan bertujuan untuk merefresh birokrasi sehingga pegawai bekerja dengan suasana baru dan orang-orang yang baru pula. Namun dalam prakteknya masih ada diintervensi oleh faktor-faktor yang berada diluar kepentingan dari tujuan awal reformasi birokrasi itu sendiri.

Jenis penelitian adalah kualitatif yang akan mendeskripsikan data-data empirik yang memuat gejala sosial dan informanya sebanyak enam orang pegawai. Teknik pengumpulan datanya berupa: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara deskripf dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan lelang jabatan diperoleh bahwa 1) Pergantian pejabat struktural secara besar-besaran yang diintervensi oleh politik, Komersialisasi jabatan dalam penempatan jabatan yang dilakukan oleh tim sukses Bupati terhadap oknum-oknum pejabat, adanya politik transaksional atau politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi tertentu dalam jajaran Pemerintah Daerah, dan marginalisasi Baperjakat dalam mekanisme penempatan jabatan di jajaran Pemerintah Daerah justru kebalikan dari mekanisme yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 2) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi politisasi birokrasi yang terjadi di Pemerintah Daerah, antara lain: Kepentingan kekuasaan atau politik kepala daerah, hubungan patron client antara Kepala Daerah dan para birokratnya sebagai bentuk loyalitas birokrat terhadap pemimpinnya dengan imbalan jabatan yang lebih tinggi atau sekedar mengamankan posisi birokrat tersebut dalam jajaran Pemerintah, nuansa nepotisme yang masih kental terasa dalam penempatan jabatan-jabatan dalam lingkungan Pemda, dan menguatnya Neo Feodalisme atau pewarisan kekuasaan yang dilakukan didasarkan untuk memperluas kekuasaannya untuk periode berikutnya.

**Kata Kunci:** *Politisasai, Birokrasi.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia serta Nikmat yang tiada hentihentinya kepada seluruh makhluknya. Tak lupa penulis haturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw sebagai rahmatanlilalamin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan rangkaian dalam pelaksanaan salah satu syarat guna melanjutkan penelitian skripsi pendidikan pada program studi pendidikan sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menghanturkan ucapkan terima kasih kepada:

Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk merasakan kasih dan sayanginya yang begitu tulus dan selalu mendoakan saya, mereka adalah orang tua terhebat yang saya miliki. Dr. H. Abd. Rahman Rahim SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib S.Pd., M.Pd., PhD., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta stafnya, Drs. H. Nurdin, M.Pd. Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Jaelan Usman, M.Si. selaku dosen pembimbing I, Kaharuddin, M.pd.,Ph.D. selaku dosen pembimbing II, Rekan sahabat,teman yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga kebersamaan selama ini merupakan ibadah dan dapat memberikan hikmah yang berguna bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan ini, dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dukungannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.kritik dan saran dari semua pihak penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan para pemerhati dunia pendidikan.

Hanya Allah SWT yang dapat memberikan imbalan yang setimpal. Semoga segala aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah Disisi-Nya. Amiin

Makassar, September 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PENYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERJANJIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Dan Teori .....	12
1. Penelitian Relevan.....	12
2. Pengertian Birokrasi.....	13
3. Politisasi Birokrasi.....	18
4. Teori Struktural Fungsional.....	35
B. Kerangka Pikir.....	37
C. Fokus Penelitian.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	41

D. Informan Penelitia .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Pengabsahan Data.....	45

#### **BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.....	53

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil	
Penelitin.....	56
B. Dampak Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah.....	88

#### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pergeseran atau rotasi jabatan pimpinan-pimpinan SKPD di lingkup pemerintah kabupaten/kota pasca pelaksanaan Pilkada sepertinya sudah menjadi tradisi dan rahasia umum. Usai kepala daerah yang baru dilantik, tidak sedikit pejabat dan pimpinan SKPD di daerah yang khawatir akan di mutasi karena pada saat Pilkada tidak mendukung kepala daerah yang terpilih.

Pakar Ilmu Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Hasrat Areif Saleh, M.S, mengatakan dalam (Jurnalost.com, 18/2/2016) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejatinya adalah profesi birokrat dan bukanlah jabatan politis. Sehingga PNS seharusnya berada pada posisi yang netral dan tidak berpihak. Tetapi hal itu hanya mudah untuk dikatakan, dan sulit untuk implementasinya. Pada kenyataannya tetap saja ada manuver dukung-mendukung calon kepala daerah pada masa suksesi Pilkada. Akibatnya, pada saat calon yang didukungnya kalah, maka PNS-PNS ini kerap kali menjadi korban dari kebijakan-kebijakan dalam proses mutasi dan pergeseran-pergeseran jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah yang baru.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dalam (Tribun Lutra, 15/9/2016) menyebut mutasi besar-besaran yang dilakukannya bukanlah untuk balas jasa di pilkada. Hal Itu dikatakan Indah Putri dalam sambutannya usai pelantikan ratusan pejabat eselon tiga dan empat di lapangan upacara Kantor Bupati Luwu Utara, ini tidak terkait dengan pilkada. Bupati perempuan pertama di Sulsel itu

menyebut jika banyak pejabat yang dilantik adalah pemilihnya di pilkada lalu Kenapa, karena jabatan adalah kepercayaan yang diberikan dengan berbagai pertimbangan seperti integritas, kompetensi, loyalitas, dan rekam jejak. Dari 12 camat di Luwu Utara, 10 diantaranya digeser dan dinonjobkan. Dari keterangan bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani tersebut, melakukan mutasi untuk bisa memastikan semua pejabat satu visi dan misi dengan program yang di usungnya. Jadi tidak benar jika ada yang berasumsi bahwa tindakan tersebut adalah berdasarkan pada criteria seperti integritas, loyalitas dan sebagainya sehingga pejabat-pejabat tersebut memungkinkan bekerja maksimal seperti yang diharapkan.

Tiga kepala dinas di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dalam (Tempo.co, Luwu Utara, 20/3/2016), mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan akan pindah kerja ke daerah lain. Surat permohonan sudah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Luwu Utara. Mereka yang mengajukan permohonan pengunduran diri adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Andi Eviana; Kepala Dinas Pendidikan, Rostika Said; dan Kepala Dinas Pertanian, Muhammad Fajar. Sementara itu anggota Komisi I DPRD Luwu Utara, Pilosofis Rusli, mengatakan kepindahan sejumlah pejabat itu diduga ada kaitannya dengan persaingan dalam Pilkada 9 Desember 2015 lalu.

Dari keterangan diatas pengunduran diri yang dilakukan ketiga kepala dinas dengan alasan akan pindah kerja ke daerah lain bisa jadi karna adanya keterlibatannya dalam mani politik pada saat pilkada berlangsung. Karna

pengunduran diri dilakukan sebelum dilakukannya mutasi besar-besaran di Kabupaten Luwu Utara.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara jelas menyatakan: Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang di bebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Hal ini diperkuat Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pada pasal 41 ayat 2 yang secara tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi PELAKSANA kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden politik. Namun undang-undang yang sama pada pasal 41 ayat 4 dan 5 menyebutkan bahwa PNS boleh menjadi PESERTA kampanye. Dengan prasyarat, tidak boleh menggunakan atribut Partai Politik, Pasangan Calon, atau atribut pegawai negeri sipil. Serta dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

Hal ini diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik yang menyatakan sanksi bagi PNS yang terlibat aktif dalam kegiatan politik adalah pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Sementara bagi PNS



yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, dapat dilakukan asalkan ia mengundurkan diri sebagai PNS.

Larangan yang sama juga tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melarang PNS memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, atau mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye.

Pelanggaran PNS pada aturan PP di atas akan dikenai hukuman disiplin, tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

1. Hukuman disiplin ringan (teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis).
2. Hukuman disiplin sedang; (penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun).
3. Hukuman disiplin berat (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS).

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa PNS sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam pemilu, memiliki hak untuk mengikuti kampanye serta dapat menyuarakan ide serta pendapatnya terkait politik, baik di masyarakat maupun di media sosial termasuk internet. Namun PNS dilarang menjadi pelaksana kampanye termasuk dilarang mengajak dan mengimbau siapapun untuk memilih calon tertentu. Sanksi dari pelanggaran aturan ini

berupa sanksi disiplin mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat sesuai dengan penilaian dari atasan yang berhak melakukan penilaian.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut pemilihan kepala daerah langsung diyakini sebagai mekanisme yang lebih demokratis dibandingkan pemilihan secara perwakilan oleh DPRD. Fakta menunjukkan bahwa di sejumlah daerah, pemilihan kepala daerah justru menjadi ajang pertarungan kepentingan dan pertarungan kapital antara DPRD, partai politik, dan para kandidat kepala daerah. Hal inilah yang semakin menguatkan tuntutan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRRI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasca diberlakukannya Ketetapan MPR tersebut, DPR dan Presiden kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dan kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Semua Undang-Undang tersebut mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini maka daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tampaknya menjadi materi muatan utama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setidaknya diindikasikan dari jumlah pasal yang mengaturnya, yakni mulai pasal 56 – 119 (sebanyak 64 pasal). Sekilas, butir-butir dalam Undang-Undang tersebut tampaknya telah mencoba seoptimal mungkin untuk membangun tatanan pemerintah dan masyarakat daerah yang lebih demokratis melalui mekanisme pemilihan kepala dan wakil kepala daerah secara langsung. Namun jika dicermati lebih dalam, aturan baru ini mengandung potensi permasalahan yang cukup kompleks.

Dalam laporan Panwas Nasional (Syafuan Rozi, 2006; 74), pelanggaran oleh partai politik yang melibatkan PNS/birokrasi laporan sebagai berikut: penyimpangan yang berupa tindak pidana pemilu yang dilanggar oleh partai peserta pemilu, terbanyak terjadi di propinsi Sulawesi Selatan. Jenis penyimpangan itu antara lain:

- a. Penggunaan program pembangunan dan anggaran pemerintah, sebagai sarana kampanye pemilu.
- b. Membagi-bagi uang dan atau materi kepada pemilih, dengan alasan amal, tanda simpati dan solidaritas.
- c. Penerimaan sumbangan melebihi ketentuan perundang-undangan. Salah satu contoh kasus dengan pelanggaran yang terjadi dan diliput oleh media massa antara lain; (a). Penggunaan dana Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) oleh Partai Golongan Karya. (b). Penggunaan dana Kredit Usaha Tunai (KUT) oleh PDR (Partai Daulat Rakyat); dan terjadi juga di berbagai daerah di Indonesia. Kasus ini telah diteruskan kepada Mahkamah Agung . menurut jawaban yang diterima Panwas Pusat, pengaduan itu harus dalam bentuk gugatan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 1999 tentang Pengawasan Parpol oleh Mahkamah Agung.

Penyimpangan terhadap ketentuan terhadap netralitas birokrasi dan pejabat pemerintah (Syafuan Rozi, 2006; 75) ada 236 kasus (5,50%). Jumlah kasus penyimpangan terhadap pelanggaran ketentuan netralitas birokrasi terbanyak

terjadi di propinsi Sulawesi Selatan sebanyak 45 kasus. Bentuk penyimpangan yang termasuk kategori ini antara lain:

- a. Fasilitas kantor digunakan bagi keperluan pembentukan partai poliik.
- b. Fasilitas kantor digunakan demi kampanye pemilu partai tertentu.
- c. Bupati/camat/kepala desa/pejabat birokrasi berpihak secara diam-diam atau tersirat ataupun terang terangan kepada salah satu partai politik peserta pemilu.

Menurut Gaffar (1999) (dalam jurnal Lia Agustina Sary; 2010) hubungan *patron-client* adalah pola hubungan mendalam yang bersifat individual di antara dua individu, yaitu antara patron dan client. Interaksi di antara kedua pihak tersebut bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya (*exchange of resources*) yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hal ini tidak lain disebabkan karena adanya kepentingan politik dari penguasa. Terpilihnya Kepala daerah yang dimobilisasi oleh PNS tentu akan memaksa kepala daerah tersebut untuk melakukan politik balas jasa kepada birokrat yang bersangkutan dengan mengamankan atau menaikkan kedudukannya dalam birokrasi. Sebaliknya birokrat yang dianggap berseberangan dengan kepala daerah terpilih maka akan terancam karirnya. Proses mutasi kemudian lebih dominan dipengaruhi oleh kepentingan politik, dan tentu saja akhirnya regulasi pun terabaikan oleh mereka. Dengan demikian, calon kepala daerah/wakil kepala daerah harus membayar ongkos politik yang sangat mahal. Hal itu hanya mungkin bisa diperoleh apabila mereka mampu



memanfaatkan potensi kekuasaan yang ia miliki untuk melakukan pencarian dukungan dari birokrasi pemerintahan.

Menurut Manshur dan Murtiadi (dalam Sugiyanto,2004) (dalam jurnal Lia Agustina Sary; 2010) Penentuan posisi jabatan dan jenjang karier bagi birokrat hendaknya di dasarkan pada prinsip-prinsip *mery tsistem* yaitu manajemen kepegawaian dalam birokrasi yang lebih memfokuskan pada aspek kompetensi dan kompetisi pegawai sebagai basis dalam melakukan rekrutmen dan promosi pegawai di jajaran birokrasi. Penerapan *meryt sistem* ini perlu didukung dengan kebijakan mengenai klasifikasi jabatan, standar kompetensi, standar kinerja, pola karier dan remunerasi yang mendorong pencapaian kinerja. Dalam perspektif ini, maka kedepannya reformasi politik dan birokrasi harus menjangkau pada upaya membatasi ruang gerak kekuasaan pejabat politik dan membangun kemandirian dan profesionalitas birokrasi pemerintahan, sehingga tidak memberikan ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pejabat politik.

Hal yang membuat peneliti tertarik dengan kajian ini adalah apakah perombakan birokrasi yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih Kabupaten Luwu Utara tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perundang-undangan ataukah memang terbukti adanya unsur politik yang melatar belakangi terjadinya perombakan birokrasi, yang tentu saja akan berdampak negatif terhadap perkembangan karir pegawai yang bersangkutan.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak positif politisasi birokrasi di Kabupaten Luwu Utara pasca pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana dampak negatif politisasi birokrasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Luwu Utara pasca pemilihan kepala daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak positif politisasi birokrasi di Kabupaten Luwu Utara pasca pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui dampak negatif politisasi birokrasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Luwu Utara pasca pemilihan kepala daerah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

### **a. Manfaat Akademis**

1. Menambah khazanah keilmuan pengembangan ilmu pemerintahan khususnya menyangkut UUD ASN dan UUD Negara yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat dalam pesta demokrasi di Indonesia.

2. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mampu memberikan pengembangan konsep, teori, dan landasan wacana memahami proses politisasi dalam birokrasi secara ilmiah dibidang Ilmu Pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan saran pemikiran secara ilmiah kepada para perangkat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya dalam bidang Kepegawaian Daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep dan Teori**

##### **1. Penelitian Relevan**

Penelitian sebelumnya oleh Rizki Muharlin Rayadi, Politisasi birokrasi pada pemilihan umum kepala daerah (studi mobilisasi pegawai negeri sipil di pemerintah daerah kabupaten siak tahun 2011). Hubungan birokrasi dan politik di Indonesia selalu bergejolak. Selama Orde Baru, dengan kebijakan monoloyalty, birokrasi selalu digunakan sebagai mesin politik oleh kekuatan rezim untuk mobilisasi politik, untuk mendukung kekuatan status quo. Setelah rezim jatuh dan digantikan oleh era Reformasi pada tahun 1998, ada sistem politik fundamental, terutama hubungan pusat dan daerah. Dari pola terpusat, menjadi lebih otonom dan terdesentralisasi.

Demikian juga, pemilihan lokal pada awalnya dipilih oleh DPRD, dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan ini di satu sisi memberikan arti positif yaitu meningkatkan partisipasi politik rakyat, tetapi di sisi lain menyebabkan sipil menjadi politik praktis. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengapa politisasi birokrasi dalam pemilihan kepala daerah Siak pada tahun 2011 dan apa dampaknya terhadap pemerintah dan birokrasi. Untuk metode penelitian kualitatif dipilih dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, yang merupakan

informan kunci dalam penelitian ini adalah kelas yang baik dari orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pejabat partai atau politisi, tokoh masyarakat, pengusaha, yang memiliki pemahaman tentang informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Pemilu Siak pada tahun 2011, telah terjadi politisasi birokrasi dalam bentuk mobilisasi PNS sebagai mesin politik yang digunakan oleh calon kepala daerah yang akan bertarung secara umum.

Pemilihan dengan akses ke kekuatan birokrasi. Banyak pelanggaran dan pegawai negeri yang terlibat dalam politik praktis, sehingga gugatan dan menuai hasil Pemilu tidak mengarah pada terciptanya netralitas birokrasi. Politik birokrasi sebagai alat atau instrumen untuk mengumpulkan dukungan politik bagi calon calon untuk merebut kekuasaan, tentu telah merusak semangat pemilihan umum secara bebas dan adil dalam prinsip demokrasi yang terkandung.

## 2. Pengertian Birokrasi

Pengertian birokrasi dalam perbendaharaan abad ke-18 berasal dari kata *bureau* yang berarti meja tulis, yang diartikan sebagai suatu tempat yang disana para pejabat bekerja. Kemudian tambahan sisipan *cracy*, yang diturunkan dari kata Yunani dan berarti 'aturan'. Suatu defenisi atau konsep birokrasi telah tercantum dalam kamus Prancis, berkenaan dengan pendapat de Gourney, seorang ilmuwan sosial Prancis. Kamus akademi Prancis (1789) tersebut mengartikan birokrasi sebagai kekuasaan atau pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintahan. Akademi Prancis



menerima kata 'birokratik' mengacu kepada pengaruh biro (*bureaux*) pemerintahan. Suatu keadaan rezim yang didalamnya biro berlipat ganda tanpa perlu.. (Syafuan Rozi, 2006;9)

Kamus Jerman (1813) mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memperebutkan sesuatu untuk diri mereka sendiri, atas semua warga negara. Kamus Italia (1828) menyatakan birokrasi sebagai suatu kata baru yang artinya kekuasaan pejabat dalam administrasi pemerintahan. (Syafuan Rozi, 2006;10)

Istilah birokrasi sering kali di kaitkan dengan organisasi pemerintah, padahal birokrasi ciptaan max weber itu bisa terjadi baik di organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Di suatu perusahaan birokrasi itu bisa terjadi. Demikian pula di suatu organisasi yang besar birokrasi itu bisa terjadi. (Thoha, 2008;15) dalam (Delli Mustafa,2014;9)

Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi di maknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan;Sedangkan dalam dunia bisnis konsep birokrasi diarahkan untuk efisiensi pemakaian sumberdaya dengan pencapaian output dan keuntungan yang optimum.(Delli Mustafa, 2014;10)

Thoha (2008:15) dalam (Delli Mustafa, 2014;10) menegaskan bahwa birokrasi merupakan suatu sistem untuk mengatur organisasi yang

besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan efektif. Di Indonesia jika ada bahasa tentang birokrasi maka persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Birokrasi dengan segala macam cacatnya menjadi milik pemerintah.

Max weber (Delly Mustafa,2014;16-17) mendefinisikan birokrasi, adalah; suatu hirarki yang ditetapkan secara jelas dimana pemegang kantor mempunyai fungsi yang sangat spesifik dan mengaplikasikan atau menerapkan aturan universal dalam semangat impersonalitas yang formalistik dan rasionalitas tertentu (*defining rationalities*). Dimana karakteristik utama struktur birokrasi adalah:

#### 1. Spesialisasi

Aktivitas yang reguler mensyaratkan tujuan organisasi di distribusikan dengan cara yang tetap dengan tugas-tugas kantor (*official duties*). Pemisahan tugas secara tegas memungkinkan untuk memperkerjakan ahli yang terspealisasi pada setiap posisi yang menyebabkan setiap orang bertanggung jawab terhadap kinerja yang efektif atas tugas-tugasnya.

#### 2. Organisasi Yang Hierarkis

Organisasi kantor mengikuti prinsip hierarki sehingga setiap unit yang lebih rendah berada dalam pengendalian dan pengawasan organisasi yang lebih tinggi. Setiap pegawai dan hirarki administrasi bertanggung jawab kepada atasannya. Keputusan dan tindakan harus dimintakan persetujuan kepada atasannya. Agar dapat membedakan tanggung

jawabnya kepada bawahan, ia memiliki wewenang/kekuasaan atas bawahannya sehingga ia mempunyai hak untuk mengeluarkan perintah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh bawahan.

### 3. Sistem Aturan (*Sistem Of Rules*)

Operasi dilaksanakan berdasarkan sistem aturan yang ditaati secara konsisten. Sistem yang distandarkan ini dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam melaksanakan setiap tugas, tanpa memandang jumlah personil yang melaksanakan dan koordinasi tugas yang berbeda-beda. Aturan-aturan yang eksplisit tersebut menentukan tanggung jawab setiap anggota organisasi dan hubungan diantara mereka. Hal ini tidak berarti bahwa kewajiban birokrasi sangat mudah dan rutin. Tugas-tugas birokrasi memiliki kompleksitas yang bervariasi, dan tugas-tugas klerikal yang sifatnya rutin hingga tugas-tugas yang sulit.

### 4. *Impersonality*

Idealnya pegawai-pegawai bekerja dengan semangat kerja yang tinggi tanpa rasa benci atas pekerjaannya atau terlalu berambisi. Standar operasi pemerintah dilakukan tanpa intervensi (dicampuri) kepentingan personal. Tidak dimasukkannya pertimbangan personal adalah untuk keadilan dan efisiensi impersonal *detachment* menyebabkan perlakuan yang sama terhadap semua orang sehingga mendorong demokrasi dan sistem administrasi.

## 5. Standar Karier

Terdapat sistem promosi yang didasarkan pada senioritas atau prestasi, atau kedua-duanya. Pegawai dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknik dan dilindungi dari penolakan sepihak. Kebijakan personal seperti ini mendorong tumbuhnya loyalitas terhadap organisasi dan semangat kelompok (*esprit de corps*) di antara anggota organisasi.

## 6. Efisiensi

Administrasi organisasi yang murni berbentuk birokrasi diyakini mampu mencapai tingkat efisiensi paling tinggi. Birokrasi memecahkan masalah organisasi, yaitu memaksimalkan efisiensi.

Talaziduhu Nraha(2013) (Delly Mustafa,2014;13), mengemukakan bahwa ada empat macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini:

1. Birokrasi di artikan sebagai aparat yang di angkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan (*goverment by bureaust*).
2. Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk (patologi).
3. Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.
4. Birokrasi (pemerintahan) adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri atas dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam

melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan.

Hegel (Mifta Thoha, 2003;22) berpendapat bahwa birokrasi sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya. Adapun masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok profesional, usahawan, dan lain kelompok yang mewakili bermacam-macam kepentingan partikular (khusus).

### **3. Politisasi Birokrasi**

Syafuan Rozi (TH. Muzani 2011 : 1), mendefinisikan politisasi birokrasi sebagai “gejala melibatkan birokrasi secara langsung dan terang-terangan untuk menjadi pendukung dan anggota organisasi peserta pemilu guna memperoleh atau mempertahankan kekuasaan di parlemen dan eksekutif”. Dalam konteks Pilkada, definisi tersebut berarti keterlibatan birokrasi secara langsung untuk menjadi pendukung pasangan calon kepala daerah guna mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di lembaga eksekutif.

Sepertinya bukan menjadi sesuatu yang baru, ketika pergantian Kepala Daerah baik itu Gubernur atau Bupati, akan selalu diikuti dengan pergantian eksekutif birokrasi dibawahnya, proses ini selalu terjadi tiap kali pergantian kepala daerah. Pergantian eksekutif birokrasi atau yang lebih dikenal pada kalangan masyarakat umum dengan sebutan “Mutasi”,

selalu menjadi bahan pembicaraan masyarakat, terutama kalangan birokrasi sendiri pasca dilantiknya seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah baru pada suatu provinsi atau kabupaten/kota.

Selanjutnya, sesuatu hal biasa dan menjadi keharusan bagi seorang birokrat yang kurang menyatu dengan Kepala Daerah dan DPRD atau pemerintahan yang berkuasa dipastikan akan sulit mendapat posisi jabatan dengan kriteria strategis. Minimal setiap birokrat pastilah tidak pernah mendambakan akan menghabiskan kariernya di “lahan-lahan kering”. Oleh karena itu logika bahwa jenjang karier sangat ditentukan oleh kemesraan dengan penguasa cukup beralasan. Ibarat pengantin, Penguasa dan birokrat jelas tidak ingin “bulan madunya” terganggu hanya karena masalah waktu.

Politisasi birokrasi di pemerintahan daerah saat ini berkembang cukup pesat seiring berlakunya sistem desentralisasi dan sistem demokrasi langsung dalam PILKADA. Bukan suatu rahasia lagi PNS yang seharusnya netral dalam demokrasi langsung tetapi berubah menjadi tempat berkompetensi untuk memberikan dukungan terhadap salah satu kandidat yang mengikuti PILKADA tersebut. Kompetensi yang ditunjukkan bukan lagi kompetensi berdasarkan kapasitas dan kinerja, tetapi kompetensi untuk saling mendekati menanam budi bagi kandidat, dengan imbalan menduduki jabatan strategis yang tidak sesuai atau jauh dengan latar belakang yang dimilikinya. Selanjutnya, alasan PNS memberikan dukungan dikarenakan PNS sering menjadi korban sebagai dampak sistem demokrasi langsung, misalnya sebelum PILKADA, PNS mempunyai

jabatan tertentu setelah selesai PILKADA menduduki jabatan yang lebih rendah, bahkan tidak mempunyai jabatan serta dimutasikan tidak jelas artinya Satuan Kerja Perangkat Daerahnya tidak disebutkan secara jelas sebagai tempat dimana PNS bekerja melaksanakan tugas berdasarkan *job description* suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga memaksa PNS yang merupakan birokrat melakukan pilihan terhadap dua pilihan sulit, yang berlawanan dengan hati nurani serta tidak sesuai dengan tugas dan fungsi seorang birokrat, yaitu memberikan pelayanan publik kepada semua pihak. Fenomena inilah yang berkembang saat ini menimbulkan ketidaknyamanan birokrat dalam meniti karir dari bawa atau secara bertahap berdasarkan komitmen dan kapasitas yang dimiliki. Dengan sistem demokrasi langsung saat ini, dampaknya telah merusak tatanan yang mengabaikan perundang-undangan yang mengatur tentang mutasi jabatan bagi PNS berdasarkan kompetensi dan kapabilitas yang dibutuhkan organisasi atau (SKPD). Jika sistem ini dibiarkan dan tidak diperbaiki serta hanya diserahkan kembali terhadap ketergantungan kebijakan lokal terutama kearifan Kepala Daerah terpilih dalam menentukan jabatan, kemungkinannya sulit untuk dilakukan saat ini, yang ada justru sebaliknya artinya dendam akibat PILKADA masih terus berlangsung sampai masa PILKADA ke depan dimulai lagi. Jadi selama itu pula birokrat tidak merasakan iklim kompetensi berdasarkan kinerja dan kapabilitas yang dimilikinya, yang ada hanya kedekatan dan kesepahaman dalam menempuh kariernya.

Politisasi Birokrasi adalah gejala melibatkan birokrasi (Pegawai Negri Sipil) secara langsung dan terang-terangan untuk menjadi pendukung dan anggota (kader) organisasi peserta pemilu guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik di parlemen dan eksekutif. Cara itupun dilakukan oleh Orde Baru. Birokrasi yang idealnya netral dan melayani kepentingan semua kepentingan dalam masyarakat, bisa di arahkan berpihak kepada GOLKAR yang menjadi pendukung pemerintah yang berkuasa. Indikasi hal tersebut terjadi sejak awal Orde Baru pada tahun 1970, dibuat peraturan monoloyalitas pegawai negeri kepada GOLKAR, selain itu pejabat birokrasi direkrut menjadi pengurus politik dan dijadikan bagian dari faksi dalam GOLKAR di parlemen (Syafuan Rozi, 2006;49).

Berlangsung juga keadaan politisasi birokrasi berupa pembesaran jumlah PNS sebagai kantong kader dan pendukung GOLKAR lewat rekrutmen yang terus-menerus tanpa memperhatikan kebutuhan sebenarnya dalam melayani masyarakat. Selain itu, birokrasi di Indonesia mengawasi masyarakat secara birokratis, berjenjang dan pengendalian yang ketat lewat penelitian khusus (Litsus) oleh kantor BAKN dan pihak intelijen, pengendalian media massa lewat Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) oleh Departemen Penerangan, pengendalian organisasi kemasyarakatan dan massa mengambang lewat izin pendirian organisasi dari Kantor Direktorat Sosial Politik.



Dampaknya terhadap demokrasi, berlangsung keadaan mobilisasi politik oleh birikrasi untuk memenangkan GOLKAR, berlangsung diskriminasi pelayanan terhadap pihak non-GOLKAR. PNS yang berpolitik dan diwajibkan bermonoloyalitas terhadap GOLKAR telah mengakibatkan berlangsungnya pembusukan politik, terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme yang parah di berbagai sektor kehidupan. Berlangsunglah pengendalian dan pelarangan pendirian organisasi-organisasi yang independen.

Pada masa orde baru terlihat juga gejala politisasi birokrasi yang disebut sebagai penyimpangan parkinsonisasi. Parkinsonisasi sebenarnya merupakan suatu proses yaitu formulasi dan implementasi kebijakan untuk menata birokrasi dengan memperbesar sosok kuantitatifnya, dengan mengembangkan jumlah anggota birokrasi, sehingga meningkatkan kapabilitasnya sebagai alat pembangun, untuk mengacomodasikan perkembangan masarakat dan untuk mengatasi persoalan pembangunan yang makin bertumpuk.

Parkinsonisasi pada masa Orde Baru cenderung lebih merupakan proses politisasi birokrasi, yaitu menjadikan wadah birokrasi untuk menampung kader-kader politik pengusa atau rezim. Gejala parkinsonisasi ditandai dengan jumlah jabatan atau posisi dalam departemen dan non-departemen yang semakin diperbesar guna menampung atau memberi kompensasi jabatan pada para pendukung

politik yang berjasa memenangkan pemilu dan mendukung pemilihan presiden yang berkuasa(Syafuan Rozi, 2006;51).

a. Indikator Politisasi

1. Manifestasi terjadinya politisasi birokrasi

- a. Pergantian pejabat struktural secara besar-besaran; perombakan birokrasi yang merupakan agenda dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk penyegaran, jenjang karir pegawai, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, merupakan hal yang perlu untuk dilakukan. Namun dalam prakteknya masih perlu diintervensi oleh factor-faktor yang berada diluar kepentingan dari tujuan awal reformasi birokrasi itu sendiri. Reformasi birokrasi yang dilandasi oleh kepentingan politisasi tertentu akan berdampak terhadap kinerja birokrasi.
- b. Komersialisasi jabatan; terpilihnya kepala daerah di era pilkada langsung bukan lahir dari sebuah produk sistem pemilihan yang mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki visi politik untuk membangun moralitas pemerintahan yang kuat, tetapi karena ada problem sistem rekrutmen yang bersifat transaksional yang berakibat thubungan antara kepentingan partai dengan calon kepala daerah, serta hubungan calon kepala daerah dengan konstituennya berjalan dalam hubungan yang bersifat pragmatis.
- c. Politik transaksional (balas jasa); terpilihnya kepala daerah yang di mobilisasi oleh PNS tentukan memaksa kepala daerah tersebut

untuk melakukan politik balas jasa kepada birokrat yang bersangkutan dengan mengamankan atau menaikkan kedudukannya dalam birokrasi. Sebaliknya birokrat yang dianggap berseberangan dengan kepala daerah terpilih maka akan terancam karirnya. Kepala daerah mampu menjadi pengendali dari politisasi birokrasi karena di era otonomi daerah ini kepala daerah mempunyai perangkat kewenangan yang dapat membuat PNS mau tidak mau harus tunduk kepada kepala daerah, kecuali bersedia menanggung risiko terhambat kariernya di birokrasi. Kewenangan itu antara lain dalam hal penentuan pejabat eselon, kewenangan bupati/walikota dalam membuat SK pengangkatan PNS dan kewenangan dalam membuat SK kenaikan pangkat bagi PNS.

- d. Marginalisasi Baperjagat; Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) adalah unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang manajemen kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Baperjakat merupakan bagian integral dari pemerintah daerah dan merupakan suatu badan yang inovatif, efektif dan efisien dalam rangka untuk membangun dinamika sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kepala pemerintahan daerah. Baperjakat dituntut untuk menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya.

## 2. Penyebab terjadinya politisasi birokrasi

- a. Keinginan untuk memperkuat kekuasaan politik; dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah di berikan hak mutlak untuk mengatur birokrasinya yang diharapkan akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, agar daerah yang di pimpinnya maju dan berkembang. Disitulah letak kekuasaan Kepala Daerah. Termasuk dalam menempatkan orang-orang kedalam birokrasinya, itu juga menggunakan kekuasaan. Apa yang dia inginkan maka itulah yang harus dipatuhi. Seluruh jajaran birokrasi ini beradadi bawah kekuasaannya, semua harus patuh pada Bupati selaku Kepala Daerah
- b. Patrimonialisme dalam hubungan eksekutif-birokrasi; budaya *patron-client* bila dilihat dari akar terbentuknya merupakan kepanjangan sejarah dari konteks aristokrat Indonesia kuno. Bagaimana pada konsep tersebut, Raja adalah segalanya dan masyarakat adalah abdi atau kawula bagi Rajanya. Pada konteks saat ini, budaya *patron-client* yang dimaksud adalah kesanggupan seorang patron (atasan) untuk menyediakan atau memberikan kursi, jabatan, serta pekerjaan bagi *client* (bawahannya) dengan imbal-jasa bawahan harus memberikan loyalitas serta dedikasinya pada pemberi jabatan/pekerjaan. Oleh karena itu, perlakuan bawahan pada atasan yang seringkali berlebihan dengan menunjukkan loyalitas dan pengabdian yang tinggi pada patronnya serta mengabaikan kepentingan masyarakat, yang seharusnya mereka layani selaku

*public-servant*, menjadi budaya yang mengakar kuat dinegeri ini hingga saat ini.

- c. Menguatnya jaringan kekerabatan; Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya akan ragam kebudayaan, etnis, suku, ras, dan sebagainya. Tetapi ketika dikaitkan dengan konteks pemerintahan, maka prinsip-prinsip primordialisme tersebut harus dikesampingkan. Pemerintah harus menjalankan pemerintahan sesuai untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan sebagian kelompok.
- d. Kebangkitan politik dinasti; politik dinasti menciptakan rezim keluarga, semacam monarki di daerah. Dalam kondisi itu, kepala daerah mewariskan kekuasaannya kepada keluarganya. Selain itu juga memasukkan keluarga atau kerabat ke dalam birokrasinya, selagi dia menjadi pemimpin.

Menurut Mahrus Irsam Alam, politisasi birokrasi di Indonesia perlu diwaspadai karena:

*Pertama*, karena di sepanjang sejarah politik Indonesia para penguasa, baik sipil maupun militer, selalu menjadikan birokrasi sebagai sasaran yang empuk bagi politisasi. Minimal melalui politisasi, sebuah birokrasi dapat digiring untuk dijadikan basis pendukung bagi partai sang menteri (merangkap pengurus partai) di dalam pemilihan umum yang akan datang.

*Kedua*, politisasi birokrasi itu menjadi hambatan bagi tumbuhnya proses profesionalisasi di dalam birokrasi. Tegasnya sejak dari tahun 1950 hingga dewasa ini profesionalisasi birokrasi belum pernah menjadi titik perhatian dari

para politisi yang memimpin birokrasi. Biasanya para politisi beranggapan bahwa profesionalisasi hanya akan merugikan atau membatasi ruang gerak politisasi yang akan dilancarkannya di dalam birokrasi tersebut. Kedua faktor tersebut telah mengakibatkan birokrasi belum terjamah oleh proses profesionalisasi selama setengah abad.

b. Tipe-Tipe Politisasi Birokrasi

*Pertama*, politisasi secara terbuka. Dikatakan secara terbuka karena ada upaya-upaya yang dilakukan secara langsung dan tidak ada hal yang harus ditutup-tutupi. Tipe politisasi secara terbuka ini berlangsung pada periode Demokrasi Parlementer (1950-1959), dimana pada masa ini, para pemimpin partai politik (parpol) bersaing untuk memperebutkan posisi menteri yang langsung memimpin sebuah kementerian. Setelah menduduki kursi menteri, maka sang menteri akan berusaha sekuat tenaga memperlihatkan kepemimpinannya dan kebijakan yang ditempuhnya sehingga para pegawai di kementerian tersebut tertarik untuk masuk dan menjadi anggota ke dalam partai sang menteri.

Dengan kondisi seperti itu maka akhirnya didapati beberapa kementerian menjadi basis atau didominasi oleh suatu partai politik seperti misalnya yang jelas terlihat adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian didominasi oleh PNI, Kementerian Agama didominasi secara bergantian oleh NU atau Masyumi, Kementerian Luar Negeri didominasi secara bergantian oleh PSI dan PNI.

*Kedua*, politisasi setengah terbuka. Tipe politisasi ini dijalankan oleh para pemimpin partai politik pada masa periode Demokrasi Terpimpin. Dikatakan setengah terbuka karena politisasi birokrasi hanya diperuntukkan bagi parpol-parpol yang mewakili golongan-golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Namun golongan yang terakhir ini di satu pihak secara formal memiliki hak untuk menempatkan beberapa pemimpin atau tokohnya ke dalam kabinet dan kemudian melakukan politisasi birokrasi. Tetapi di lain pihak, golongan Komunis tidak pernah menikmati hak tersebut karena masuknya PKI ke dalam kabinet selalu ditentang oleh dua golongan yang lain (nasionalis & agama). Selain itu juga ditentang pihak militer.

Tampaknya Sukarno juga tidak bisa berbuat apa pun terhadap penolakan itu. Bahkan dalam banyak hal, Sukarno mengikuti sikap golongan nonkomunis. Sebagai jalan tengah, Sukarno menempatkan pemimpin atau tokoh organisasi satelit PKI, misalnya Baperki, untuk memimpin sebuah kementerian dan kemudian melakukan politisasi. Dengan demikian secara tidak langsung PKI dapat melakukan politisasi birokrasi melalui Baperki.

*Ketiga*, politisasi secara tertutup. Politisasi tipe ini berlangsung pada masa Orde Baru. Pada masa mulai dari tingkat pusat (Presiden Suharto) sampai ke tingkat Desa atau kelurahan (lurah/kepala desa) semuanya diwajibkan untuk menjadi anggota yang sekaligus pembina Golkar. Memang terdapat dua buah partai lagi, yaitu PPP dan PDI, akan tetapi sejak

mulai diterima menjadi pegawai negeri setiap orang sudah dihadang untuk membuat pernyataan tertulis di atas kertas yang bermeterai. Di atas kertas tersebut dinyatakan bahwa calon pegawai tersebut tidak akan masuk menjadi anggota parpol.

Secara umum pernyataan tertulis itu memberikan kesan bahwa pernyataan itu berlaku bagi Golkar, PPP, dan PDI. Tetapi di dalam realitasnya para calon pegawai itu digiring masuk ke Golkar karena Golkar tidak pernah menyatakan dirinya sebagai parpol. Tegasnya pernyataan tertulis tersebut dipergunakan untuk menghindari keharusan akan adanya larangan tertulis bagi para calon pegawai negeri masuk ke PPP dan PDI. Kepada kedua partai tersebut dapat diajukan bukti, justru pegawai negeri sendiri yang tidak menginginkan masuk parpol. Dapat pula ditambahkan, semua jabatan di bawah menteri yang antara lain jabatan bagi birokrat karier dijadikan jabatan politik. Akibatnya karier birokrat tersumbat karena tidak tersedia jalan bagi para birokrat untuk melakukan mobilitas vertikal menuju posisi-posisi puncak kariernya. Kondisi tersebut dipertajam dengan mekanisme rekrutmen pegawai negeri yang dilakukan secara terbuka dan besar-besaran mendekati waktu pemilihan umum (pemilu).

Meskipun diakui bahwa penerapan kebijakan monoloyalitas birokrasi pada masa orde baru ikut membantu menciptakan stabilitas dan kemampuan umum pemerintah yang memungkinkan pemerintah didukung birokrasi melakukan pembangunan di berbagai bidang tetapi kinerja birokrasi hanya menguntungkan penguasa dan bukan rakyat. Hal ini berbeda dengan era



orde lama yang sangat sulit melakukan pembangunan karena anggota birokrasi terpecah belah ke dalam berbagai afiliasi politik (partai-partai politik berbasis Nasakom).

### c. Fenomena-Fenomena Politisasi Birokrasi

#### 1. Mempolitisir fasilitas Negara

Politisasi birokrasi berupa penggunaan fasilitas negara sangat bisa dilihat menjelang pemilihan umum. Meskipun tentang netralitas birokrasi telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1999 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan tidak bertindak diskriminatif, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi bagi seorang calon kepala daerah yang *incumbent*, sangat sulit untuk mematuhi. Karena dia berada pada posisi memiliki segalanya, jabatan, uang, dan kekuasaan. Seperti kata Lord Acton : *power tend to corrupt*. Siapapun yang memiliki kekuasaan cenderung korup.

Beberapa hasil penelitian melaporkan adanya fasilitas negara yang turut dipakai pada saat proses rapat-rapat konsolidasi, lobi politik dengan partai politik lain, dan kampanye (mobilisasi massa). Fasilitas negara yang biasanya dimanfaatkan adalah mobil dinas, pakaian dinas, dan ruang-ruang rapat (gedunggedung) milik negara. Penggunaan fasilitas negara ini bisa dilakukan oleh birokrat-birokrat yang sedang menjalani proses politik (pemilu)

#### 2. Memobilisasi pegawai negeri pada saat pemilu dan pilkada

Politisasi birokrasi melalui mobilisasi (pengerahan) PNS pada saat pilkada, berarti sekali lagi berbicara tentang netralitas birokrasi. Beberapa upaya untuk menetralkan birokrasi sebenarnya pernah dilakukan. Miftah Toha (2007: hlm 156- 159) mengatakan bahwa netralitas birokrasi di era reformasi sudah banyak berkembang. Hal ini bermula ketika eksistensi organisasi KORPRI digugat oleh beberapa pihak, misalnya gugatan yang datang dari UI dan desakan untuk membubarkan KORPRI atau bersikap netral dalam setiap proses politik.

Meskipun saat itu masih ada juga beda pendapat tentang keharusan pegawai negeri untuk netral dan tidak menjadi pengurus partai politik atau menganggap bahwa berpolitik itu adalah hak azasi setiap manusia. Pada kenyataannya, pendapat kedualah yang masih dilestarikan. Sehingga kenetralan pegawai negeri dalam proses politik jauh panggang dari api. Dalam setiap pemilu, suara pegawai negeri menjadi salah satu modal yang menjanjikan. Pemanfaatan suara pegawai negeri ini jelas sangat mudah bagi kandidat *incumbent*. Dengan iming-iming janji akan diberi jabatan atau perintah untuk mendukung atasannya, mobilisasi pegawai negeri pada saat pemilu dan pilkada sangat banyak terjadi baik proses pemilihan di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan juga pusat.

### 3. Adanya Kompensasi Jabatan

Kompensasi jabatan ini banyak terjadi dan mudah dilihat di tingkat pusat. Pasca gerakan reformasi 1998, terjadi kecenderungan intervensi politisi terhadap berbagai kebijakan birokrasi. Muncul fenomena

masuknya aktor-aktor politik baru ke dalam sistem pemerintahan. Contoh yang paling baru adalah adanya koalisi dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dimana disitu terlihat partai-partai yang bersedia berkoalisi dengan Partai Demokrat mendapatkan jatah kursi di kabinet. Jumlah kursi yang didapat sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh saat pemilihan legislatif, tetapi disertai juga dengan politik tawar menawar.

Di daerah jabatan-jabatan strategis (sekda, kepala biro, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan) menjadi ajang lobi politik antara partai pemenang dengan partai-partai lainnya. Dampak yang muncul dari kompensasi jabatan antara penguasa dan partai politik adalah terganggunya kinerja birokrasi yang seharusnya memegang teguh merit system (berdasar profesionalisme). Karena sebenarnya banyak birokrat yang profesional, tetapi kalah dengan birokrat lain yang punya dukungan dari partai-partai politik.

#### 4. Mempolitisir Rekrutment Pegawai Negeri baru

Selain kompensasi jabatan, *deal-deal* yang terjadi antara penguasa dan partai-partai koalisi adalah pemberian jatah pada saat pemerintah pusat atau pemerintah daerah akan mengadakan rekrutmen pegawai negeri baru. Seperti diketahui, meskipun sudah banyak orang tahu bahwa menjadi pegawai negeri itu gajinya kecil, tetapi adanya rasa aman dan tenteram karena tiap bulan sudah pasti dapat gaji (kepastian) adalah salah satu faktor utama kenapa rakyat Indonesia masih sangat banyak yang bercita-cita menjadi pegawai negeri. Dan pembagian jatah itu jelas

terlihat karena untuk menjadi pegawai negeri harus ada yang ”membawa (baca: memberi rekomendasi)”. Dan salah satu pihak yang bias ”membawa” adalah (atas nama) partai-partai politik.

#### 5. Adanya Komersialisasi Jabatan

Komersialisasi jabatan dalam praktek politisasi birokrasi bisa dijelaskan sebagai berikut :

*Pertama*, bahwa seorang birokrat di satu sisi, untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan kenaikan pangkat membutuhkan biaya yang cukup besar. Di sisi yang lain harus merogoh koceknya kembali untuk mendapatkan suatu posisi dalam jenjang karirnya. Oleh karena itu, seorang birokrat harus melakukan komersialisasi jabatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama mengikuti pendidikan, pelatihan, dan mendapatkan jabatan baru. Dampak yang muncul adalah seorang birokrat bukannya berusaha mempraktikkan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan dan pelatihan tetapi melakukan usaha politisasi untuk memperoleh perlindungan (pengamanan) atas posisi jabatannya agar tidak tergeser oleh pihak lain.

*Kedua*, pada umumnya seperti yang diketahui banyak orang bahwa motivasi para birokrat untuk mengikuti pendidikan dan latihan bukan untuk menguasai keahlian yang profesional tetapi hanya untuk memenuhi syarat formal guna memperoleh kenaikan pangkat dan jabatan. Politisasi dipandang sebagai sebuah alternatif untuk melicinkan jalan menuju

jabatan tersebut. Jadi meskipun sudah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan secara profesional tetapi begitu mulai melaksanakan pekerjaannya para birokrat tadi kembali menempuh langkah-langkah politisasi untuk mengamankan posisi jabatannya.

6. Pencopotan Jabatan Karir (Sekretaris Daerah/Sekda) karena alasan politis

Ketika jabatan-jabatan di tingkat daerah dipilih (promosi) bukan berdasarkan merit sistem tetapi karena politisasi birokrasi, maka yang terjadi adalah pencopotan (depromosi) pun juga karena proses politisasi birokrasi. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Sjahrazad Masdar dalam disertasi berjudul "Intervensi Politisi Terhadap Birokrasi (Studi Tentang Pengaruh Politisi Terhadap Kebijakan Promosi dan Depromosi Birokrat Di Kota Surabaya dan Kabupaten Situbondo)", yang memperlihatkan fenomena umum bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah menunjukkan adanya pola relasi yang interventif.

Kasus di Surabaya menunjukkan pola pemberhentian sekda yang dilakukan oleh kepala daerah merupakan proses yang penuh dengan muatan politis, khususnya untuk melanggengkan kekuasaan kepala daerah itu sendiri. Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Situbondo, ketika sekda tidak bersedia mengakomodir keinginan-keinginan kelompok mayoritas, berbagai usaha dilakukan untuk menggeser sekda dari jabatannya. Meskipun kepala daerah pada prinsipnya tidak menyetujui desakan pemberhentian karena alasan-alasan obyektif dan

rasional, namun akhirnya sekda tetap saja diberhentikan karena kuatnya desakan dari aktor-aktor di luar birokrasi.

#### **4. Teori Struktural Fungsional**

Teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Teori ini sering disebut juga perspektif fungsionalisme, dicetuskan oleh Emile Durkheim. Durkheim banyak mengkaji tentang tatanan sosial dan bagaimana masyarakat dapat hidup harmonis. Fungsionalisme fokus pada struktur sosial yang levelnya makro. Beberapa tokoh sosiologi yang terpengaruh oleh teori fungsionalisme Durkheim diantaranya, Talcott Parsons dan Robert K. Merton.

Fungsionalisme melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial. Masyarakat, dengan demikian adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Durkheim sendiri melihat masyarakat sebagaimana organisme. Organisme tersusun atas beberapa komponen yang memainkan peranannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami disfungsi atau gagal berfungsi. Teori struktural fungsional melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya.

Dalam kacamata fungsionalisme, institusi sosial akan eksis apabila berhasil menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bila tidak, institusi sosial akan lenyap dengan sendirinya. Dalam sosiologi, beberapa institusi sosial yang dimaksud antara lain: keluarga, pemerintah, ekonomi, media, agama, dan sebagainya. Jika institusi sosial tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka sistem sosial akan collapse dan perlu waktu lama untuk pulih seperti semula. Kondisi pasca perang merupakan contoh dimana sistem sosial rusak dan gagal berfungsi akibat perang. Pasca perang, ekonomi tidak berjalan, pemerintah mengalami kekosongan kekuasaan, dan aspek lain kehidupan sosial bubar. Teori struktural fungsional melihat ini sebagai destabilitas dan rusaknya sistem sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana teori struktural fungsional bekerja dalam sebuah sistem. Sebagai contoh, pemerintah yang mendirikan sekolah dalam rangka menyelenggarakan pendidikan untuk warganya. Murid-murid dipersiapkan untuk mengisi lapangan kerja dan posisi-posisi di pemerintahan nantinya. Ketika bekerja, tibalah mereka untuk membayar pajak. Uang pajak tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan dan lainnya. Pekerja, juga menyuplai biaya hidup keluarganya agar tetap eksis. Pada akhirnya, murid-murid yang semula dibiayai dan didik oleh negara akan membiayai negara agar tetap eksis. Dari sudut pandang teori struktural fungsional, jika sistem tersebut berjalan sebagaimana mestinya, yakni pemerintah membiayai pendidikan,

murid belajar kemudian bekerja, sistem sosial akan berada pada kondisi yang stabil.


Pada perkembangannya, teori struktural fungsionalisme banyak dikritik. Kritik utama yang sering disampaikan misalnya, fungsionalisme menjustifikasi status quo. Teori ini dianggap melayani pihak yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Fungsionalisme tidak mendorong individu atau kelompok untuk mengambil inisiatif melakukan perubahan sosial, sekalipun kondisi sosial sedang dalam ketimpangan yang ekstrim. Masing-masing individu hanya menjalankan perannya dalam sebuah struktur. Teori struktural fungsional memandu setiap komponen masyarakat agar berfungsi sebagaimana mestinya.

## **B. Kerangka Pikir**

Proses alur pelaksanaan penelitian dan penulisan ini merupakan suatu rangkaian pemikiran yang diarahkan secara sistematis, sesuai dengan tujuan yang hendak di capai. Pendekatan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori structural fungsional. Teori ini dinilai relevan, karena sesuai dengan masalah pokok penelitian ini adalah berfokus pada praktek suatu birokrasi yaitu politisasi birokrasi pasca pilkada Luwu Utara di dinas pendidikan. Dalam konsep politisasi birokrasi, peneliti berfokus pada dampaknya baik positif maupun negatif. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam kerangka pikir berikut ini :

Gambar 1. Bagan kerangka pikir





### C. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.
2. Politisasi adalah membuat agar organisasi birokrasi bekerja dan berbuat (dalam arti taat dan patuh) sesuai dengan kepentingan politik yang berkuasa
3. Pilkada adalah rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
4. Dinas pendidikan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Prof Dr Sugiyono, (2012:13) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Andi Prastowo, (2011:186) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Oleh Suharsimi Arikunto, ditegaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variable, gejala, atau keadaan.

Proposal ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian, yaitu cara kerja penelitian sesuai dengan cabang – cabang ilmu yang menjadi sasaran atau obyeknya. Cara kerja tersebut merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenaan dengan masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambilberkenaan dengan masalah-masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya. Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnyasecara ilmiah. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Prof

Dr Sugiyono, (2012:9) metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat dilapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika sistematis, prinsip angka atau metode statistik pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental untuk analisis kualitatif. Seperti halnya yang disebutkan oleh Lexy J. Moleong (2001:1), menjelaskan mengenai penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses“ daripada “hasil”. Hal ini disebabkan oleh hubungan – hubungan bagian yang sedang di teliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Dengan penelitian kualitatif menghendaki di tetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian, itulah kenapa metode penelitian ini relevan ntuk mengungkapkan fakta-fakta dari politisasi birokrasi di Kabupaten Luwu Utara.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kabupaten Luwu Utara, waktu penelitian kurang dan lebih selama dua bulan. Alasan peneliti memilih Kabupaten Luwu Utara sebagai lokasi penelitian yaitu karena pasca terpilihnya kepala daerah Kabupaten Luwu Utara melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, telah terjadi pengunduran diri secara tiba-tiba beberapa Kepala Dinas, sehingga peneliti bermaksud untuk mengungkapkan alasan-alasan pengunduran diri dari jabatan tersebut apakah berkaitan dengan politik dalam sebuah pilkada. Selain itu, lokasi tersebut dekat dengan wilayah peneliti, sehingga diharapkan dapat mempermudah proses penelitian.

## **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian :

### **1. Data Primer**

Data primer ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Sesuai objek penelitian tentang politisasi pasca pilkada di kabupaten Luwu Utara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis melalui tulisan berupa laporan-laporan, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara: Penelitian kepustakaan yang merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literature buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan.

### **D. Informan Penelitian**

Obyek utama penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai guru (tenaga pengajar), kemudian dijadikan informan. Informan yang dimaksud adalah orang diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Tidak menutupi kemungkinan dilokasi penelitian akan bertambahnya objek penelitian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam politik pilkada, yang berprofesi selain guru.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data di kemukakan dalam penyusunan proposal, menggunakan teknik:

### 1. Observasi

Observasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil terhadap politisasi pasca pilkada.

### 2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

### 3. Dokumen/ Arsip

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan

menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian.

Teknik analisis data menurut miles dan huberman yang dikutip di Sugiono (2007;49), yaitu;

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karna tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction* )

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

3. Penyajian data (*Data Display* )

Dalam Penelitian kualitatif, Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, sistematis dan logis, makna peristiwanya mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing And Verification*)

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti apa arti dan hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat di pertanggungjawabkan.

## **G. Pengabsahan Data**

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji pengabsahan hasil peneliti adalah dengan melakukan triangulasi. Sugiyono (2012:127, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu :

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber



masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibilitas. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang dengan cara mengecek hasil penelitian, dan tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



Sumber:<http://peta-kota.blogspot.com/2017/03/peta-kabupaten-luwu-utara.html>

**a. Deskripsi Kabupaten Luwu Utara**

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan wilayah penelitian dimana wilayah penelitian ini berada di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu akan dijelaskan pula tentang pemerintahan, visi-misi Kabupaten Luwu Utara, dewan perwakilan rakyat daerah serta deskripsi Pemilu pada 2015.

**b. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara**

Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotakabupaten Luwu Utara terletak di Masamba, Kabupaten Luwu Utara terletak pada titik koordinat  $2^{\circ}30'45''$ – $2^{\circ}37'30''$ LS dan  $119^{\circ}41'15''$ – $121^{\circ}43'11''$  BT. Secara geografis kabupaten Luwu Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu di sebelah selatan dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah barat.

Kabupaten Luwu Utara terbentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan Ibukota Masamba adalah merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Ketika pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 7.502,58 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan topografinya yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 9 kecamatan dengan ketinggian 15 –70 meter di atas permukaan laut dan dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 010 53’ 19” -020 55’36” Lintang Selatan dan 1190 47’ 46” -1200 37’ 44” Bujur Timur.

Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 wilayah kecamatan dengan luas masing-masing yaitu, Sabbang (525.08 km<sup>2</sup> ), Baebunta (295.25 km<sup>2</sup>), Malangke (229.70 km<sup>2</sup>), Malangke Barat (214.05 km<sup>2</sup>), Sukamaju (255.48 km<sup>2</sup>), Bone-Bone (127.92 km<sup>2</sup>), Tanalili (149.41 km<sup>2</sup>), Masamba (1,068.85km<sup>2</sup>), Mappedeceng (275,50 km<sup>2</sup>), Rampi (1,565.65 km<sup>2</sup> ), Limbong (686,50 km<sup>2</sup>) Seko (2,109.19 km<sup>2</sup>). Adapun luas wilayah dan jumlah desa di Kabupaten Luwu Utara tahun 2018, masing-masing adalah sebagai berikut:

**Tabe 4.1. Luas wilayah menurut kecematan tahun 2018**

Kecamatan	Luas Wilayah Menurut Kecamatan(Km Persegi(Km <sup>2</sup> ))
	2018
<b>Sabbang</b>	<b>525.08.00</b>
Baebunta	295.25.00
Malangke	229.70
Malange Barat	214.05.00
Sukamaju	255.48.00
Bone-Bone	127.92
Tana lili	149.41.00
Masamba	1068.85
Mappedeceng	275.50.00
Rampi	1565.65
Seko	2109.19.00
<b>Luwu Utara</b>	<b>7502.58.00</b>

Sumber: BKD Luwu Utara

Tabel.4.2. Banyaknya desa, kelurahan menurut kecamatan tahun 2018

Kecamatan	2018		
	Banyaknya Desa, Kelurahan Menurut Kecamatan		
	Desa	Kelurahan	Total
Sabbang	19	1	20
Baebunta	21	1	22
Malangke	14	-	14
Malangke barat	13	-	13
Sukamaju	26	-	26
Bone-bone	11	1	12
Tana lili	10	-	10
Masamba	18	7	22
Mappedeceng	15	-	15
Rampi	6	-	6
Limbong	7	-	7
Seko	12	-	12
Luwu Utara	175	7	179

Sumber: BKD Luwu Utara

**c. Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan**

Masamba -Sabbang: 15 km, Masamba -Baebunta: 12 km, Masamba -  
Malangke: 38 km, Masamba -Malangke Barat: 44 km, Masamba -  
Sukamaju: 21 km , Masamba -Bone-Bone: 28 km, Masamba -Tanalili: 32

km, Masamba -Masamba: 0 km, Masamba -Mappedeceng: 15 km, Masamba -Rampi: 88 km, Masamba -Limbong: 66 km, Masamba -Seko: 142 km.

#### **d. Penduduk**

Penduduk Kabupaten Luwu Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 302.687 jiwa yang terdiri atas 151.993 jiwa penduduk laki-laki dan 150.694 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Luwu Utara mengalami pertumbuhan sebesar 0,90% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,86% dan penduduk perempuan sebesar 0,94%, (sumber: BPS Luwu Utara).

Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 mencapai 40 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bone-Bone dengan kepadatan sebesar 205 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Rampi sebesar 2 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 0,90% dari tahun 2014 (sumber: BPS Luwu Utara). Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara menurut kecamatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

**Tabel.3.3. Jumlah penduduk kabupaten luwu utara menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun 2018**

	Jumlah penduduk kabupaten luwu utara
--	--------------------------------------

Kecamatan	menurut kecamatan dan jenis kelamin (jiwa)		
	Laki-laki	perempuan	Laki-laki+perempuan
	2018	2018	2018
<b>Sabbang</b>	<b>18719</b>	<b>18665</b>	<b>37384</b>
Baebunta	22671	22479	45`150
<b>Malangke</b>	<b>13833</b>	<b>13702</b>	<b>24135</b>
<b>Sukamaju</b>	<b>20881</b>	<b>20739</b>	<b>41620</b>
Bone-bone	13322	12927	26249
<b>Tana lili</b>	<b>11254</b>	<b>10991</b>	<b>22245</b>
Masamba	17277	17970	35247
<b>Mappedeceng</b>	<b>11580</b>	<b>11509</b>	<b>23089</b>
Rampi	1672	1462	3134
<b>Limbong</b>	<b>2031</b>	<b>1863</b>	<b>3894</b>
Seko	6659	6346	13005
<b>Luwu Utara</b>	<b>151993</b>	<b>150694</b>	<b>302687</b>

Sumber: BKD Luwu Utara

#### e. Pemerintahan Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh Indah Putri Indriani sebagai Bupati dan Thahar Rum sebagai wakil Bupati dari periode 2018 hingga sekarang.

Adapun visi dan misi dari Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut:

##### 1. Visi

Kabupaten inovasi dalam pembangunan manusia yang religius, mandiri, produktif dan bertumpu pada sektor pertanian.

## **2. Misi**

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang agamis, berdaya saing, sehat, bermutu dan inovatif.
3. Membangun infrastruktur yang memadai, merata dan terpadu.
4. Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan bertumpu pada pertanian yang maju dan bernilai tambah tinggi.
5. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan.

## **B. Dinas pendidikan kabupaten luwu utara**

### **1. Visi dan Misi Dins Pendidikan Kabupaten Luwu Utara**

#### **a. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara**

“Ekosistem Pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter berlandaskan kearifan lokal”

#### **b. Misi Kabupaten Luwu Utara**

1. Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas;
2. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan berkarakter;
3. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidika



Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara tepatnya berada pada pusat Kota kabupaten Luwu Utara yang mana bersampingan tepatnya dengan Poros Jalan Raya Masamba Kabupaten Luwu Utara, berada tidak jauh Kantor Bupati. Kantor Dinas Pendidikan di atas tanah desa dikelilingi jalan poros Kabupaten serta menghadap jalan raya. Menjadikan mudah di temukan dan akses yang mudah menjangkaunya.

Kondisi lingkungan alam dan masyarakatnya sudah setara dengan wilayah-wilayah lain khususnya dalam wilayah pada umumnya. Didukung oleh kehidupan ekonomi masyarakat yang cukup mapan, maka potensi menjadikan Kantor Dinas Pendidikan sebagai lembaga pengawas yang lebih maju terasa sangat memungkinkan.

Kantor Dinas Pendidikan yang tergolong sebagai sebuah instansi yang cukup besar dan banyak mewadahi berbagai bidang memiliki jumlah pegawai yang 25 bidang kerja tergolong jumlah yang lumayan banyak. Jika di hitung jumlah pegawai dalam 1 bagian mencapai hingga 12 orang sehingga jika di hitung maka jumlah pegawai secara keseluruhan berjumlah luring lebih 300 orang. Susunan setiap bagian yang ada di Kantor Dinas Pendidikan, yang mana setiap bagian memiliki tugas dan kewajibanyang berbeda-beda. Setiap bagian pun memiliki cabang di setiap kecamatan dengan susunan yang sama sebagai berikut:

1. Cabang Dinas Kecamatan Sabbang
2. Cabang Dinas Kecamatan Baebunta
3. Cabang Dinas Kecamatan Masamba
4. Cabang Dinas Kecamatan Malangke
5. Cabang Dinas Kecamatan Mappedeceng
6. Cabang Dinas Kecamatan Sukamaju
7. Cabang Dinas Kecamatan Bone-bone
8. Cabang Dinas Kecamatan Rampi
9. Cabang Dinas Kecamatan Seko

Kantor Dinas Pendidikan Pemuda ini mewadahi semua pengawasan tingkat pendidikan di mulai dari SD, SMP, dan SMA di seluruh Kabupaten Luwu Utara. Pelaporan terhadap pengawasan sekolah baik itu mengenai peningkatan maupun masalah yang terjadi di sekolah-sekolah, di laporkan dan di bahas di Kantor Dinas Pendidikan sebagai upaya perbaikan mutu pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki peran yang penting dalam peningkatan dan pengawasan mutu sebuah sekolah agar menjadi layak dan memenuhi standar nasional sebagai wadah menciptakan generasi-generasi penerus yang berkompeten dan cerdas.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran dan informasi mengenai Dampak politisasi birokrasi pada dinas pendidikan kabupaten luwu utara.

Pada Bab ini peneliti akan menyajikan data-data hasil penelitian yang dilakukan di kantor dinas pendidikan, dengan melibatkan beberapa informan. yang memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian ini yaitu dampak politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah baik yang berkaitan dengan dampak positive dan dampak negative.

#### **1. Dampak positif politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah**

Persoalan politisasi birokrasi memang bukanlah fenomena baru di Indonesia, jauh-jauh hari sebelum otonomi daerah diimplementasikan, rezim Orde Baru telah memanfaatkan struktur Birokrasi dari pusat hingga daerah sebagai pondasi dalam mempertahankan rezim. Begitu kuatnya tarikan politik menyeret birokrasi sehingga intervensi-intervensi politik terus membayangi birokrasi pada zaman Orde Baru.

Pegawai Negeri Sipil yang idealnya tidak boleh memiliki afiliasi politik dan bersikap netral, justru dikondisikan sebagai agen-agen partai ditengah-tengah masyarakat. Pada waktu itu birokrasi dipersepsikan oleh masyarakat sebagai satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari Golkar, partai penguasa, padahal birokrasi merupakan entitas yang terpisah dari sebuah rezim.

Dari penelitian ini adapun dampak positive politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah yaitu terwujudnya loyalitas dalam birokrasi.

Kuatnya pengaruh unsur-unsur kepentingan seorang calon dalam birokrasi mempengaruhi kepemimpinan calon yang terpilih, dimana saat menjabat sebagai kepala daerah, maka calon tersebut harus memasang orang-orang yang pro kepadanya pada posisi-posisi strategis, missal pada posisi kepala dinas, posisi camat, dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan loyalitas dalam birokrasi.

Sementara itu dari hasil observasi yang berkaitan dengan loyalitas dalam birokrasi terhadap pegawai di dinas pendidikan sebagai berikut:

dalam kubuh birokrasi di Dinas Pendidikan tercatat ada 9 orang pegawai yang memperoleh pergeseran jabatan terhitung pasca pilkada. Tujuan dilakukannya mutasi terhadap sejumlah pegawai agar pejabat yang baru dilantik lebih meningkatkan kinerja dan loyalitasnya.

Penjelasan yang dimaksud diatas yaitu kegiatan mutasi dilakukan yakni dengan berdasarkan pada loyalitas pegawai, dimana seorang pegawai yang loyalitas dalam bekerja akan membawa kemajuan pada birokrasi, sedangkan

orang yang cerdas tanpa loyalitas hanya akan menjadi batu sandungan bagi birokrasi.

kegiatan mutasi pasca pilkada tidak hanya dilakukan pada badan Dinas Pendidikan saja, namun hal tersebut juga dilakukan disemua instansi pemerintah yang dinilai perlu diadakan mutasi guna memberikan suasana baru bagi para pegawai dalam bekerja. Pergantian pejabat structural pasca pilkada adalah hal yang lumrah atau sering terjadi, adanya pergantian dan rolling jabatan dilakukan bertujuan untuk merefresh birokrasi sehingga pegawai bekerja dengan suasana baru dan orang-orang yang baru pula. Namun dalam prakteknya masih ada diintervensi oleh faktor-faktor yang berada diluar kepentingan dari tujuan awal reformasi birokrasi itu sendiri.

jika reformasi birokrasi dilakukan oleh pemerintahan full kepentingan politisasi maka akan berdampak pada tidak maksimalnya system pemerinthan berjalan. Dimana hanya orang-orang yang pro pada pemimpin terpilih yang akan menjabat, nanti hal tersebut akan membentuk sebua dinasti pemerintahan. Dan jika hal tersebut terjadi maka akan menutup peluang generasi-generasi baru yang leih cerdas, cekata, dan loyalitas kepada daerah.

Intervensi politik dalam reformasi birokrasi secara tidak langsung akan menimbulkan diskriminasi terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Bila dilihat dari segi kelembagaan, maka birokrasi akan terpolarisasi yang menimbulkan perpecahan berdasarkan kekuatan dan kepentingan politik. Semakin banyak PNS yang terlibat dalam politik praktis maka kemungkinan akan semakin besar perpecahan di dalam birokrasi.

Hasil penelitian memperlihatkan secara umum pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pengangkatan dalam jabatan structural dilingkungan instansi pusat

ditetapkan dengan keputusan BKD setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Baperjakat.

kuatnya pengaruh unsure-unsur kepentingan seorang calon dalam birokrasi mempengaruhi kepemimpinan calon yang terpilih, dimana saat menjabat sebagai kepala daerah, maka calon tersebut harus memasang orang-orang yang pro kepadanya pada posisi-posisi strategis, missal pada posisi kepala dinas, posisi camat, dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk tetap memperkuat posisi yang ada dimasa akan datang yakni pada pilkada selanjutnya. Tujuan dilakukannya mutasi terhadap sejumlah pegawai agar pejabat yang baru dilantik lebih meningkatkan kinerja dan loyalitasnya.

Data observasi diatas didukung oleh data wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber.

“...dalam rencana mutasi ini, bupati menegaskan bahwa pemerintahan tidak butuh orang cerdas tetapi butuh orang yang punya loyalitas dan memiliki dedikasi atas tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh pimpinan...”(Wawancara dengan AR, 28 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan mutasi dilakukan yakni dengan berdasarkan pada loyalitas pegawai, dimana seorang pegawai yang loyalitas dalam bekerja akan membawa kemajuan pada birokrasi, sedangkan orang yang cerdas tanpa loyalitas hanya akan menjadi batu

sandungan bagi birokrasi. Penjelasan yang tidak jauh berbeda diberikan pula oleh salah seorang informan yang dimutasi bahwa:

“...Pergantian pejabat struktural secara besar-besaran tidak hanya terjadi pada Dinas Pendidikan saja, akan tetapi pada umumnya di semua daerah dan semua instansi yang berada dibawah naungan pemerintah. Di Dinas Pendidikan saja terdapat sekitar 164 kepala sekolah yang diantaranya 78 orang yang dimutasi ke sekolah yang berada di kecamatan yang berbeda dengan penempatan sebelumnya, sedangkan sisanya sekitar 86 orang lainnya berada di posisi aman...”(Wawancara dengan DW, 28 Agustus 2018)

Seperti yang dijelaskan pada wawancara di atas, menjelaskan bahwa kegiatan mutasi pasca pilkada tidak hanya dilakukan pada badan Dinas Pendidikan saja, namun hal tersebut juga dilakukan disemua instansi pemerintah yang dinilai perlu diadakan mutasi guna memberikan suasana baru bagi para pegawai dalam bekerja.

Pergantian pejabat structural pasca pilkada adalah hal yang lumrah atau sering terjadi, adanya pergantian dan rolling jabatan dilakukan bertujuan untuk merefres birokrasi sehingga pegawai bekerja dengan suasana baru dan orang-orang yang baru pula. Namun dalam prakteknya masih ada diintervensi oleh faktor-faktor yang berada diluar kepentingan dari tujuan awal reformasi birokrasi itu sendiri.

“...Reformasi birokrasi yang dilandasi oleh kepentingan politisasi tentunya akan berdampak terhadap kinerja birokrasi...”(Wawancara dengan AN, 28 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa jika reformasi birokrasi dilakukan oleh pemerintahan full kepentingan politisasi maka akan

berdampak pada tidak maksimalnya system pemerinthan berjalan. Dimana hanya orang-orang yang pro pada pemimpin terpilih yang akan menjabat, nanti hal tersebut akan membentuk sebuah dinasti pemerintahan. Dan jika hal tersebut terjadi maka akan menutup peluang generasi-generasi baru yang leih cerdas, cekata, dan loyalitas kepada daerah.

Intervensi politik dalam reformasi birokrasi secara tidak langsung akan menimbulkan diskriminasi terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Bila dilihat dari segi kelembagaan, maka birokrasi akan terpolarisasi yang menimbulkan perpecahan berdasarkan kekuatan dan kepentingan politik. Semakin banyak PNS yang terlibat dalam politik praktis maka kemungkinan akan semakin besar perpecahan di dalam birokrasi.

Kebijakan pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 antara lain menyatakan bahwa seseorang yang diangkat dalam jabatan struktural harus memiliki prestasi kerja yang baik dan memenuhi persyaratan kompetensi jabatan yang diperlukan". Penelitian tersebut menjabarkan mengenai proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan menganalisis faktor kompetensi dan kinerja serta faktor penghambat proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Dari hasil penelitian sebelumnya terlihat bahwa:



“pengangkatan jabatan structural sebaiknya mengikuti aturan pengangkatan PNS yang sudah ditentukan, hal tersebut akan menjaga akuntabilitas dan nama baik pemerintah”. (Wawancara dengan JM, 28 Agustus 2018)

Hasil penelitian memperlihatkan secara umum pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pengangkatan dalam jabatan structural dilingkungan instansi pusat ditetapkan dengan keputusan BKD setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Baperjakat.

Hasil wawancara di atas didukung dengan data dokumen di bawah ini:

“Disamping loyalitas, di dalam berorganisasi juga memerlukan sebuah KEBERSAMAAN, dimana dapat diartikan sebagai semangat kesatuan, sehati, sepikir dan sepenanggungan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Akan tetapi terkadang di dalam melaksanakan program kerja organisasi tidak semua anggota memiliki kesamaan sistem / metode dalam mengerjakan bagiannya sehingga hal ini membuat kemajuan dan perkembangan organisasi menjadi terhambat. Keinginan-keinginan untuk memanfaatkan keadaan dan fasilitas yang dimiliki sebuah organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang anggota organisasi”. (dikutip, laksono:2012)

Melihat dari kutipan diatas menunjukkan bahwa dalam loyalitas terkandung beberapa unsur diantaranya pengorbanan, kepatuhan, komitmen, ketaatan dan kesetiaan. Hal ini menunjukkan bahwa terbentuknya sikap loyal melalui proses yang sangat rumit karena dipengaruhi interaksi dua belah pihak. Mengacu dari pengertian loyalitas diatas dapat dikatakan bahwa seseorang dikatakan memiliki loyalitas jika seseorang tersebut memiliki kepatuhan dan kesetiaan terhadap organisasi/seorang pemimpin.

“dalam komunikasi untuk meningkatkan kinerja, harus berpijak kepada struktur organisasi. Selain itu, harus mampu menciptakan pemahaman makna bersama secara integrative di lingkungan birokrasi pemerintahan. Sebab sistem komunikasi pemerintah adalah produksi dan reproduksi informasi yang dijalankan oleh pemerintah. (dikutip,Handaka:2017)”.

Melihat dari kutipan di atas menunjukkan bahwa Jadi produksi informasi dalam birokrasi pemerintahan bukan semata – mata mengikuti kehendak partai politik yang dilakukan secara terselubung maupun terang – terangan. Secara esensial, reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan masyarakat. Masih ada keterlibatan partai politik yang terselubung sampai, karakteristik penyelenggara negara yang terbiasa memperoleh keistimewaan, dan masalah penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi.

Jika reformasi birokrasi dilakukan oleh pemerintahan full kepentingan politisasi maka akan berdampak pada tidak maksimalnya system pemerintan berjalan. Dimana hanya orang-orang yang pro pada pemimpin terpilih yang akan menjabat, nanti hal tersebut akan membentuk sebuah dinasti pemerintahan. Dan jika hal tersebut terjadi maka akan menutup peluang generasi-generasi baru yang lebih cerdas, cekata, dan loyalitas kepada daerah.

Pergantian pejabat structural pasca pilkada adalah hal yang lumrah atau sering terjadi, adanya pergantian dan rolling jabatan dilakukan bertujuan untuk merefres birokrasi sehingga pegawai bekerja dengan suasana baru dan orang-orang yang baru pula. Namun dalam prakteknya masih ada diintervensi oleh

faktor-faktor yang berada diluar kepentingan dari tujuan awal reformasi birokrasi itu sendiri.

## **2. Dampak negative politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah**

Pilkada 2015 yang lalu merupakan sebuah momentum untuk melanjutkan proses reformasi birokrasi. Pergantian kepemimpinan sejak masa reformasi tidak berpengaruh pada kinerja birokrasi. Reformasi birokrasi sebenarnya sudah dilakukan secara internal. Perubahan struktur organisasi dan program kerja sudah dijalankan. Namun masih saja dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan reformasi birokrasi.

Dimana pada tahun 2015 itu pilkada di kabupaten Luwu Utara yang secara resmi menetapkan Pilkada Lutra hanya diikuti dua pasangan, yakni Arifin Junaidi-Andi Abdul Rahim dan Indah Putri Indriani-Thahar Rum. Dan berdasarkan hasil pilkada tahun tersebut dimenangkan oleh pasangan Indah Putri Indriani-Thahar Rum.

Setelah KPU menetapkan dan mengumumkan kemenangan pasangan Indah Putri Indriani-Thahar Rum, tentunya maka tatanan birokrasi pemerintahan Kabupaten Luwu akan diubah berdasarkan pada aturan yang akan diberlakukan oleh pemerintah yang baru, termasuk didalamnya adanya pergantian jabatan.

Pergantian jabatan yang dilakukan dalam pemerintahan yakni jabatan structural dan salah satunya dinas yang paling potensial terkena dampak pilkada yaitu Dinas Pendidikan. Dilema seorang kepala sekolah dalam masa pilkada

sangat rumit, dimana aturan main pada umumnya dalam pelaksanaan pilkada yaitu jika calon yang didukung oleh kepala sekolah mengalami kekalahan maka kepala sekolah tersebut kemungkinan besar akan masuk dalam daftar mutasi

Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani melakukan mutasi besar-besaran di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara terhadap pejabat eselon III dan IV sebanyak 247 di lapangan upacara kantor Bupati. Pelantikan yang kali pertama dilakukan di lapangan upacara ini banyak mengundang perhatian PNS dan masyarakat setempat yang ikut menyaksikan pelantikan yang sedang berlangsung di lapangan terbuka.

a. Tidak netralnya birokrasi

Pada masa reformasi sekarang ini, birokrasi juga sering dijadikan alat untuk menciptakan dukungan politik. Pada saat pemilu misalnya, sebuah ajang pemilihan yang demokratis, baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), umumnya ditandai oleh terjaganya kriteria-kriteria demokrasi dalam tiga aspek, yakni aturan (*electoral laws*), proses (*electoral processes*), dan hasil (*electoral results*). Satu dari deretan aspek di atas yang penting untuk disoroti adalah proses.

Dalam proses penyelenggara Pemilukada, baik dari sudut pandang pemilu yang ideal maupun sudut pandang birokrasi yang ideal, kita tentu bersepakat pada suatu kesimpulan, yakni bahwa birokrasi harus netral dalam politik (termasuk dalam Pemilukada). Kesimpulan itu dapat diterjemahkan ke dalam dua

penjelasan. *Pertama*, tindakan pemberian arahan politik kepada birokrasi tidak boleh dilakukan karena bisa dikategorikan berpotensi menggugurkan terpenuhinya salah satu kriteria pemilu yang demokratis, yakni jaminan akan kebebasan menentukan pilihan. *Kedua*, birokrasi tidak boleh sampai mengalami kondisi yang disebut nir-netralitas (atau tidak netral) dalam Pemilu, karena tidak netralnya birokrasi akan membuat birokrasi melanggar prinsip-prinsip birokrasi yang ideal dan juga melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam hal pemilu.

Berikut hasil observasi yang berkaitan dengan tidak netralnya birokrasi sebagai berikut:

“tidak netralnya birokrasi mengakibatkan Reformasi birokrasi yang dilandasi oleh kepentingan politisasi tentunya akan berdampak terhadap kinerja birokrasi.

Pengamatan di atas menjelaskan bahwa jika reformasi birokrasi dilakukan oleh pemerintahan full kepentingan politisasi maka akan berdampak pada tidak maksimalnya system pemerinthan berjalan. Dimana hanya orang-orang yang pro pada pemimpin terpilih yang akan menjabat, nanti hal tersebut akan membentuk sebuah dinasti pemerintahan. Dan jika hal tersebut terjadi maka akan menutup peluang generasi-generasi baru yang lebih cerdas, cekata, dan loyalitas kepada daerah.

Intervensi politik dalam reformasi birokrasi secara tidak langsung akan menimbulkan diskriminasi terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Bila dilihat dari segi kelembagaan, maka birokrasi

akanterpolarisasi yang menimbulkan perpecahan berdasarkan kekuatan dan kepentingan politik. Semakin banyak PNS yang terlibat dalam politik praktis maka kemungkinan akan semakin besar perpecahan di dalam birokrasi.

Persoalan tarik menarik kepentingan penempatan pejabat pasca diundangkannya PP No.41 Tahun 2007 yang jauh dari logika *the right man in the right position*.

“Adanya tuntutan dalam dunia politik, ketika salah sebuah kelompok politik mendukung seorang bakal calon membuat rantai utang budi tidak pernah terputus, sehingga pemimpin terpilih akan selalu terikat oleh balas budi, yang selanjutnya mempengaruhi kualitas kerja pemimpin”.

Hasil pengamatan di atas menjelaskan bahwa transaksional politik pasca pilkada tidak hanya terjadi pada partai politik saja menjelang pilkada, akan tetapi juga terjadi setelah pemilihan terjadi di badan birokrasi. Adanya kesepakatan balas budi dan kekuatan uang pada saat pilkada berlangsung membuat pasangan calon yang terpilih senang tidak senang harus mengikuti alur permainan dalam politik. hal ini mengakibatkan tidak netralnya politik dalam birokrasi.

Bantuan yang diberikan kepadanya saat pilkada minimal akan dibalaskan dengan pemberian posisi dalam birokrasi ataupun yang membiayai proses kampanye sampai pada pemilihan dalam pilkada saat calon sudah memenangkan pilkada maka akan menyediakan tempat di badan birokrasi yang dipimpinnya.

Dinamika hubungan antara politik, kekuasaan, dan birokrasi telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Tarik menarik antara politik dan kekuasaan mempengaruhi pergeseran fungsi dan peran birokrasi. Sampai saat ini pun pengaruh pemerintah terhadap birokrasi masih menyebabkan sulitnya birokrasi mewujudkan profesionalisme layanan terhadap masyarakat. Netralitas dalam reformasi birokrasi bukanlah satu-satunya masalah dalam bobroknya birokrasi saat, namun harus menjadi aspek penting dalam agenda reformasi birokrasi.

Data observasi diatas didukung oleh data wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

“...Mutasi ini terbilang unik di kalangan pejabat karena tidak ada surat menyurat dan sebahagian hanya menerima sms, dari 247 pejabat eselon III dan IV diantaranya 10 camat dan 161 pejabat eselon IV, Dalam kesempatan itu Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menyampaikan bahwa tidak ada muatan politisi dalam pelantikan ini..” (Wawancara dengan FH, 28 Agustus 2018)

Menurut informan alasan yang melatar belakangi adanya mutasi kepada 247 pegawai karena adanya pertentangan pejabat yang dilantik sebelumnya dan tidak mendukung saya saat pilkada. Selain itu mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan, adanya ketidaksesuai antara kompetensi pegawai dengan bidang kerja yang diberikan atau tempat pegawai ditempatkan, sehingga dibutuhkan mutasi untuk menyesuaikan antara kompetensi dan bidang kerja.

Pergantian pejabat structural pasca pilkada adalah hal yang lumrah atau sering terjadi, adanya pergantian dan rolling jabatan dilakukan bertujuan untuk merefresh birokrasi sehingga pegawai bekerja dengan suasana baru dan orang-

orang yang baru pula. Namun dalam prakteknya masih ada diintervensi oleh faktor-faktor yang berada diluar kepentingan dari tujuan awal reformasi birokrasi itu sendiri.

“...Setelah diamati lebih detail hubungan transaksional politik tidak hanya terjadi di partai politik saja, di dalam tubuh birokrasi di era Pemilihan Kepala Daerah Langsung pun ternyata yang lebih mementingkan hasil dari transaksi politik tersebut dibandingkan dengan kemampuan pesonal dalam menjalankan tugas sebagai birokrat...”(Wawancara dengan AS,28 Agustus 2018)

Seperti yang dijelaskan dalam wawancara bahwa transaksional politik pasca pilkada tidak hanya terjadi pada partai politik saja menjelang pilkada, akan tetapi juga terjadi setelah pemilihan terjadi di badan birokrasi. Adanya kesepakatan balas budi dan kekuatan uang pada saat pilkada berlangsung membuat pasangan calon yang terpilih senang tidak senang harus mengikuti alur permainan dalam politik.

Bantuan yang diberikan kepadanya saat pilkada minimal akan dibalaskan dengan pemberian posisi dalam birokrasi ataupun yang mebiayai proses kampanye sampai pada pemilihan dalam pilkada saat calon sudah memenangkan pilkada maka akan meyediakan tempat di badan birokrasi yang dipimpinnya.

Dinamika hubungan antara politik, kekuasaan, dan birokrasi telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Tarik menarik antara politik dan kekuasaan mempengaruhi pergeseran fungsi dan peran birokrasi. Sampai saat ini pun pengaruh pemerintah terhadap birokrasi masih menyebabkan sulitnya birokrasi



mewujudkan profesionalisme layanan terhadap masyarakat. Netralitas dalam reformasi birokrasi bukanlah satu-satunya masalah dalam bobroknya birokrasi saat, namun harus menjadi aspek penting dalam agenda reformasi birokrasi.

Adapun kejadian di atas jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herkolanus, Syamsuni Arman, dan Sugito, yang merupakan mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak, tersebut diungkapkan bahwa penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural harus mempertimbangkan aspek kompetensi dan kinerja yang telah dilakukannya.

Kebijakan pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 antara lain menyatakan bahwa seseorang yang diangkat dalam jabatan struktural harus memiliki prestasi kerja yang baik dan memenuhi persyaratan kompetensi jabatan yang diperlukan”.

“pengangkatan jabatan structural sebaiknya mengikuti aturan pengangkatan PNS yang sudah ditentukan, hal tersebut akan menjaga akuntabilitas dan nama baik pemerintah”. (Wawancara dengan DW, 28 Agustus 2018)

Hasil penelitian memperlihatkan secara umum pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pengangkatan dalam jabatan structural dilingkungan instansi pusat ditetapkan dengan keputusan BKD setelah mendapat pertimbangan tertulis dari

Baperjakat. Seperti yang ditegaskan salah seorang informan menyatakan mengenai politisasi birokrasi bahwa:

“dalam aturan pengangkatan harusnya mengikuti aturan, tapi kembalilagi, dalam dunia politik, terkadang aturan dibelokkan mengikuti keinginan pemimpinnya”. (Wawancara dengan AR, 28 Agustus 2018)

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa seyogiannya dalam proses pengangkatan pegawai harusnya mengikuti aturan, dimana dalam UUD ASN No 71 tahun 2014 telah dijelaskan secara jelas tata cara pengangkatan, penempatan, dan aturan yang mengikat seorang ASN. Namun karena adanya kekuatan politik yang mendominasi pasca pilkada sehingga terkadang aturan tersebut terpaksa di belokkan atau dilanggar.

Jika dibandingkan dengan hasil temuan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pejabat yang kurang memenuhi persyaratan jabatan seperti ketrampilan, pengetahuan, peran sosial, citra diri, sikap atau perilaku, dan motivasi. Dari aspek kinerja yaitu kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas terjadi peningkatan, namun belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

“kepatuhan seorang aparat Negara yang memegang sumpah setia pada Negara dalam dunia adalah barang langka, semua serba diabu-abukan, demi kepentingan ormas”. (Wawancara dengan IN, 28 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya kekuatan dari partai maupun ormas yang sejak awal memiliki kekuatan pasca pilkada dapat mempengaruhi kepatuhan seorang aparat Negara, sebagai contoh seorang

kepala dinas yang seharusnya bertindak dengan tegas dan sesuai aturan yakni tidak mengintervensi guru-guru dalam mendukung bakal calon, namun karena adanya desakan dari partai maupun ormas, dan untuk tetap mempertahankan kedudukannya maka kepala dinas tersebut harus ikut campur dalam kegiatan kampanye yakni melibatkan dan memberikan penekanan kepada setiap kepala sekolah yang berada dibawah pemerintahannya agar mendukung pasangan yang diarahkan.

Adanya tuntutan dalam dunia politik, ketika salah sebuah kelompok politik mendukung seorang bakalcalon membuat rantai utang budi tidak pernah terputus, sehingga pemimpin terpilih akan selalu terikat oleh balas budi, yang selajutnya mempengaruhi kualitas kerja pemimpin.

Senada dengan hal tersebut apa yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara tidak terlepas dengan budaya demikian, seperti yang dijelaskan salah seorang informan bahwa:

“sulit rasanya seorang pemimpin terpilih tidak melakukan politisasi birokrasi, karena adanya unsur-unsur kepentingan yang harus dijalankan guna mempertahankan formasi pertahahan dalam pemerintahan”. (Wawancara dengan MJ 28 Agustus 2018)

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kuatnya pengaruh unsure-unsur kepentingan seorang calon dalam birokrasi mempengaruhi kepemimpinan calon yang terpilih, dimana saat menjabat sebagai kepala daerah, maka calon tersebut harus memasang orang-orang yang pro kepadanya pada posisi-posisi strategis, missal pada posisi kepala dinas, posisi camat, dan masih banyak yang

lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk tetap memperkuat posisi yang ada dimasa akan datang yakni pada pilkada selanjutnya.

Tentunya apa yang terjadi di dalam badan birokrasi, seyogiannya tidak dilakukan jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada, namun kembali lagi dengan adanya budaya balas jasa dan utang budi maka kelompok-kelompok yang seharusnya menjadi contoh mau tidak mau harus mengikuti alur permainan politik, tak terkecuali dengan pengangkatan dalam jabatan structural yang tidak mengikuti prosedur secara resmi.

Adapun faktor penghambat pengangkatan dalam jabatan struktural terjadi karena faktor internal seperti aplikasi program sistem informasi pegawai (SIMPEG) dan penilaian kinerja yang belum optimal maupun faktor eksternal seperti pengangkatan yang masih memberikan pertimbangan politis (*spoil system*).

Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa masih terlihat indikasi ketidaksesuaian antara kompetensi pengetahuan dengan jabatan yang diamanatkan. Hal tersebut menimbulkan pemikiran untuk mengetahui apakah dalam proses penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah berperspektif governance atau belum.

“kejadian seperti ini bukanlah pemandangan baru di birokrasi pemerintahan, namun jangan lupa temuan hal seperti ini sudah

banyak dan telah diambil alih oleh KPK dan ditangani serta diberikan sanksi”. (Wawancara dengan AN 28 Agustus 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa banyaknya transaksi jabatan yang terjadi dalam badan birokrasi telah banyak ditemukan oleh KPK, dimana banyak pejabat yang sementara menjabat diciduk oleh KPK karena tertangkap melakukan transaksional jabatan.

“...dalam kondisi pelaksanaan pemilihan kepala daerah, hal ketsetiaan pendukung adalah rahasia umum, terkadang mereka harus mendukung calon kepala daerah hanya guna mengamankan diri saja, tetapi begitu tiba pemilihan maka terkadang banyak dari pendukung yang kembali mengikuti hati nuraninya mendukung pasangan calon yang benar-benar dianggap mampu...”(Wawancara dengan AR 28 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa hubungan ini menguntungkan kedua belah pihak, tapi ini justru bisa merugikan kepentingan lain, seperti kepentingan birokrat lain dan juga secara tidak langsung merugikan kepentingan masyarakat. Ada banyak birokrat yang karirnya harus berakhir karena posisinya harus digantikan oleh birokrat yang menjadi client bagi pemimpin.

“...Sistem pemerintahan yang dijalankan saat ini, tidak terlepas dari intervensi politik baik birokrasinya maupun pemimpinnya. Birokrat dikendalikan oleh Bupati...(Wawancara dengan AF 28 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa hal ini memang sudah direncanakan dan dipersiapkan oleh mereka. Gubernur melalui Bupati memperluas jaringannya sampai ke level-level daerah untuk

memperkuat kekuasaannya. Jadi ketika Gubernur saat ini sudah tidak memimpin lagi maka kekuasaannya itu akan diwariskan kepada anaknya. Fenomena ini sudah bisa ditebak hasil akhirnya nanti akan seperti apa, karena memang semuanya sudah diatur.

Hasil wawancara di atas didukung dengan data dokumen di bawah ini:

“Aspek netralitas dari fungsi birokrasi pemerintahan dikenal sebagai konsep konservatif dimana birokrasi dibentuk harus independen dari kekuatan politik.(dikutip,Rakmawanto:2017)”.

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang netral, Netralitas birokrasi bukan diartikan untuk menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik, tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan, Sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah, birokrasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

b. Adanya komersialisasi jabatan

Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan suatu daerah memiliki peranan dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, antara lain penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan potensi dan pengendalian jumlah. Namun dalam melaksanakan kewenangannya tersebut masih diintervensi oleh politik dan berbagai

kepentingan. Akibatnya, penempatan-penempatan dalam jabatan-jabatan tertentu atau yang di kenal dengan istilah manajemen *The right man on the right place* masih jauh dari kenyataan.

Penempatan orang-orang tertentu ke dalam suatu jabatan tertentu bukan semata-mata karena pegawai tersebut berjasa dalam mendukung Kepala Daerah terpilih. Dari pihak media telah menemukan beberapa transaksi politik dalam penempatan jabatan-jabatan tertentu yang dilakukan oleh tim sukses.

Berikut hasil observasi terkait dengan komersialisasi jabatan:

“bahwa seorang birokrat di satu sisi, untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan kenaikan pangkat membutuhkan biaya yang cukup besar. Di sisi yang lain harus merogoh koceknya kembali untuk mendapatkan suatu posisi dalam jenjang karirnya.

Penjelasan yang di maksud di atas yaitu, seorang birokrat harus melakukan komersialisasi jabatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama mengikuti pendidikan, pelatihan, dan mendapatkan jabatan baru. Dampak yang muncul adalah seorang birokrat bukannya berusaha mempraktikkan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan dan pelatihan tetapi melakukan usaha politisasi untuk memperoleh perlindungan (pengamanan) atas posisi jabatannya agar tidak tergeser oleh pihak lain.

“pada umumnya seperti yang diketahui banyak orang bahwa motivasi para birokrat untuk mengikuti pendidikan dan latihan bukan untuk menguasai keahlian yang profesional tetapi hanya untuk memenuhi syarat formal guna memperoleh kenaikan pangkat dan jabatan”.

Penjelasan yang di maksud di atas dimana politisasi dipandang sebagai sebuah alternatif untuk melicinkan jalan menuju jabatan tersebut. Jadi meskipun sudah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan secara profesional tetapi begitu mulai melaksanakan pekerjaannya para birokrat tadi kembali menempuh langkah-langkah politisasi untuk mengamankan posisi jabatannya.

adanya perombakan jabatan diduga bahwa penempatan jabatan tersebut dikarenakan birokrat yang bersangkutan memiliki andil atau peran mengantarkan Bupati pada posisinya saat ini pun menjadi alasan yang semakin berkembang, baik di kalangan birokrat sendiri maupun di kalangan masyarakat.

Berikut adalah hasil wawancara dari beberapa informan terkait dengan komersialisasi jabatan.

“...Bupati terpilih pada awal-awal rolling dilakukan. Transaksi politik tersebut diantaranya adalah adanya pengangkatan menjadi Kepala Unit di Kecamatan, prosesnya yaitu dari Kepala Sekolah menjadi Kepala KUPT dengan menyeter sejumlah uang kepada tim sukses Bupati terpilih. Kasus tersebut pun telah ditangani oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Dari penemuan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi hal serupa yang belum terungkap...”(Wawancara dengan MJ 28 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa seharusnya untuk menempatkan seorang birokrat di posisi tertentu harus melihat kemampuan dan prestasi yang dimilikinya, tapi tidak demikian dengan kenyataan yang terjadi di Pemerintahan Daerah. Siapa yang memiliki uang maka dialah yang boleh menempati jabatan tertentu. Semakin besar uang yang



dimiliki maka akan semakin tinggi jabatan yang bisa didudukinya. Transaksi politik dalam penempatan jabatan terhadap birokrat begitu kental terasa.

Adanya jual beli jabatan yang kita bisa saksikan bersama ini tentu saja menjadi tanda tanya besar bagi publik. Apakah kompetensi para birokrat, betul-betul mampu menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dan bukan karena lobby-lobby politik yang terjadi sehingga terjadi transaksi internal di antara birokrat dengan Bupati.

“...beberapa posisi jabatan telah terbayar untuk meraih dukungan politik dari partai-partai politik sebelumnya yang akhirnya menjadi mubazir dan ditebus dengan posisi-posisi strategis di pemerintahan...”

Penjelasan dalam wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam meraih kedudukan dan memenangkan pilkada, pasca pilkada partai mauun ormas rela melakukan politik hitam. Seperti yang banyak terjadi yakni adanya system barter antara suara pada saat pemilihan dan bayarannya adalah jabatan dipemerintahan.

Berkembangnya budaya jual beli jabatan yang diperagakan elite politik, yang berarti makin meluasnya *money politics* dari lapis elite hingga rakyat jelata, maka yang terjadi adalah masyarakat tidak peduli lagi dengan apa yang akan dilakukan oleh para pemimpin dan wakil-wakilnya. Mereka hanya berpikir instan dan mengutamakan keuntungan pragmatis dan ekonomis jangka pendek.

Senada dengan penjelasan diatas, salah seorang informan memberikan penjelasan bahwa:

“adanya perkembangan budaya jual beli jabatan di kalangan elit politik bertentangan dengan aturan ASN yang diberlakukan, dimana kejadian seperti ini telah banyak di temui dikalangan-kalangan politik pasca pilkada”. (Wawancara dengan HR 28 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukka bahwa adanya system komersialisasi jabatan tentunya bertentangan dengan aturan ASN yang telah ditetapkan, seperti yang telah terjadi pada Lelang jabatan Pemprov DKI yang diawali dengan Penangkapan Bupati Klaten, Sri Hartini, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) berkaitan jual-beli jabatan. Ini ibarat “pagar makan tanaman.”Terbukti, saat OTT petugas KPK mengamankan uang sekitar dua miliar rupiah dan pecahan 5.700 dollar AS dan 2.035 dollar Singapura.

Adapun tanggapan informan mengenai adanya kasus jual beli jabatan pasca pilkada ditanggapi bahwa:

“memang benar kasus demikian kerap terjadi pasca pilkada, dimana pemerintah terpilih biasanya akan memberikan balas jasa kepada pendukungnya minimal dengan pemberian hadiah berupa jabatan dalam birokrasi”. (Wawancara dengan DW 28 Agustus 2018)

Wawancara di atas menunjukka bahwa adanya budaya seperti ini tentunya akan membawa kebiasaan yang akan terus berlanjut di birokrasi. Budaya balas budi, akan terus dilakukan sebagai salah satu alternative untuk mempertahankan kekuatan dalam dunia politik. Saling memberikan dukungan kepada salah saeorang calon dengan harapan akan mendapatkan formasi jabatan

sebagai balasan sikap mendukung tersebut, saat ini telah menjadi rahasia umum. Pendapat yang sedikit berbeda di berikan juga salah seorang informan bahwa:

“kejadian seperti ini bukanlah pemandangan baru di birokrasi pemerintahan, namun jangan lupa temuan hal seperti ini sudah banyak dan telah diambil alih oleh KPK dan ditangani serta diberikan sanksi”. (Wawancara dengan AN 28 Agustus 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa banyaknya transaksi jabatan yang terjadi dalam badan birokrasi telah banyak ditemukan oleh KPK, dimana banyak pejabat yang sementara menjabat dicituk oleh KPK karena tertangkap melakukan transaksional jabatan. Seperti yang terjadi di daerah luar Sulawesi selatan adanya tindakan KPK telah menyidik dan menetapkan Bupati Klaten, Sri Hartini, serta seorang pejabat sebagai tersangka. Sri Hartini tidak bermain sendirian. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pegawai pemerintah, urusan penerimaan calon pegawai, kenaikan pangkat, penempatan jabatan, berlimpah uang. Praktik tidak beretika tersebut menjangkiti hampir seluruh instansi pemerintah.

Berdasarkan pada contoh kasus komersialisasi jabatan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan komersialisasi jabatan adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan seharusnya pemimpin selaku wakil masyarakat memahami penyelenggaraan pemerintah yang baik seperti tertuang dalam UU No 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 3 UU tersebut memuat asas-asas

umum pemerintahan. Ini terdiri dari tujuh asas meliputi: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, dan keterbukaan. Kemudian, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Terkait dengan hasil wawancara di atas di dukung oleh data dokumen di bawah ini.

“pada umumnya seperti yang diketahui banyak orang bahwa motivasi para birokrat untuk mengikuti pendidikan dan latihan bukan untuk menguasai keahlian yang profesional tetapi hanya untuk memenuhi syarat formal guna memperoleh kenaikan pangkat dan jabatan.(Dikutip,Rina:2017)”.

Penjelasan yang di maksud di atas dimana politisasi dipandang sebagai sebuah alternatif untuk melicinkan jalan menuju jabatan tersebut. Jadi meskipun sudah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan secara profesional tetapi begitu mulai melaksanakan pekerjaannya para birokrat tadi kembali menempuh langkah-langkah politisasi untuk mengamankan posisi jabatannya.

“bahwa seorang birokrat di satu sisi, untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan kenaikan pangkat membutuhkan biaya yang cukup besar. Di sisi yang lain harus merogoh koceknya kembali untuk mendapatkan suatu posisi dalam jenjang karirnya.(dikutip,Martini:2015)”.

Penjelasan yang di maksud di atas yaitu, seorang birokrat harus melakukan komersialisasi jabatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama mengikuti pendidikan, pelatihan, dan mendapatkan jabatan baru. Dampak yang muncul adalah seorang birokrat bukannya berusaha mempraktikkan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan

dan pelatihan tetapi melakukan usaha politisasi untuk memperoleh perlindungan (pengamanan) atas posisi jabatannya agar tidak tergeser oleh pihak lain.

Adanya budaya balas jasa membuat kepala daerah yang terpilih untuk memberikan imbalan kepada birokrat yang bersangkutan dengan mengamankan atau menaikkan kedudukannya dalam birokrasi. Sebaliknya birokrat yang dianggap berseberangan dengan kepala daerah terpilih maka akan terancam karirnya.

Kepala daerah mampu menjadi pengendali dari politisasi birokrasi karena di era otonomi daerah ini kepala daerah mempunyai seperangkat kewenangan yang dapat membuat PNS mau tidak mau harus tunduk kepada kepala daerah, kecuali bersedia menanggung risiko terhambat kariernya di birokrasi.

c. Pencopotan jabatan karir

Pergantian jabatan yang dilakukan dalam pemerintahan yakni jabatan structural dan salah satunya dinas yang paling potensial terkena dampak pilkada yaitu Dinas Pendidikan. Dilema seorang kepala sekolah dalam masa pilkada sangat rumit, dimana aturan main pada umumnya dalam pelaksanaan pilkada yaitu jika calon yang didukung oleh kepala sekolah mengalami kekalahan maka kepala sekolah tersebut kemungkinan besar akan masuk dalam daftar mutasi.

Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani melakukan mutasi besar-besaran di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara terhadap pejabat eselon III dan IV sebanyak 247 di lapangan upacara kantor Bupati. Pelantikan yang kali pertama dilakukan di lapangan upacara ini banyak mengundang perhatian PNS dan masyarakat setempat yang ikut menyaksikan pelantikan yang sedang berlangsung di lapangan terbuka.

Berikut hasil data observasi terkait dengan pencopotan jabatan karir.

“Dengan demikian politik transaksional yang terjadi di Dinas Pendidikan penempatan jabatan-jabatan tertentu oleh orang-orang tertentu tidak semata-mata didasarkan atas kemampuan, keahlian, kecakapan, dan prestasi yang telah dicapai oleh pejabat tersebut, melainkan karena adanya faktor politik yang mempengaruhinya”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa jabatan-jabatan tertentu diduduki oleh orang-orang yang menjadi pilihan Kepala Daerah karena orang-orang tersebut dinilai memiliki peran dalam mengantarkan Kepala Daerah untuk menduduki posisinya saat ini. Orang-orang tersebut adalah orang-orang kepercayaan Kepala Daerah yang diharapkan dapat menjadi kaki tangan untuk memperkuat kekuasaannya. Dengan demikian maka orang-orang tersebut dapat mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan hasil pemikiran yang dilahirkan oleh para pemikir Frankfurt School yang notabene berasal dari kalangan Marxisme, mengungkapkan teori menarik bahwa dunia politik adalah panggung transaksional antara kepentingan ekonomi (bisnis) dan politik (kekuasaan). Bahwa puncak kesuksesan politik adalah mampu meraih

kekuasaan dan mampu meraup pundi-pundi ekonomi yang dapat menjejahterakan para politikus dan kelompoknya.

Sedangkan teori ekonomi politik kekuasaan berparadigma kritis menyatakan bahwa puncak kekuasaan bukan untuk meraih kekuasaan dan mengakses sumber-sumber kemakmuran, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan bersama (publik). Teori terakhir ini kebanyakan hanya dijadikan bahan retorika, sedangkan praktiknya masih jauh dari harapan.

“Pergantian pejabat struktural secara besar-besaran tidak hanya terjadi pada Dinas Pendidikan saja, akan tetapi pada umumnya di semua daerah dan semua instansi yang berada dibawah naungan pemerintah. Di Dinas Pendidikan saja terdapat sekitar 164 kepala sekolah yang diantaranya 78 orang yang dimutasi ke sekolah yang berada di kecamatan yang berbeda dengan penempatan sebelumnya, sedangkan sisanya sekitar 86 orang lainnya berada di posisi aman”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kegiatan mutasi pasca pilkada tidak hanya dilakukan pada badan Dinas Pendidikan saja, namun hal tersebut juga dilakukan disemua instansi pemerintah yang dinilai perlu diadakan mutasi guna memberikan suasana baru bagi para pegawai dalam bekerja.

Pergantian pejabat structural pasca pilkada adalah hal yang lumrah atau sering terjadi, adanya pergantian dan rolling jabatan dilakukan bertujuan untuk merefres birokrasi sehingga pegawai bekerja dengan suasana baru dan orang-orang yang baru pula. Namun dalam prakteknya masih ada diintervensi oleh faktor-faktor yang berada diluar kepentingan dari tujuan awal reformasi birokrasi itu sendiri.

Menurut informan seorang camat memberikan penjelasan mengenai mutasi yang dilakukan beberapa bulan yang lalu bahwa;

“...Mutasi ini terbilang unik di kalangan pejabat karena tidak ada surat menyurat dan sebahagian hanya menerima sms, dari 247 pejabat eselon III dan IV diantaranya 10 camat dan 161 pejabat eselon IV, Dalam kesempatan itu Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menyampaikan bahwa tidak ada muatan politisi dalam pelantikan ini..” (Wawancara dengan FH, 28 Agustus 2018)

Menurut informan alasan yang melatar belakangi adanya mutasi kepada 247 pegawai karena adanya pertentangan pejabat yang dilantik sebelumnya dan tidak mendukung saya saat pilkada. Selain itu mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan, adanya ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan bidang kerja yang diberikan atau tempat pegawai ditempatkan, sehingga dibutuhkan mutasi untuk menyesuaikan antara kompetensi dan bidang kerja.

Selain itu, informan yang merupakan salah seorang pegawai yang dimutasi mengungkapkan bahwa:

“...pergeseran kali ini merupakan sesuatu hal yang biasa tetapi dalam melakukannya itu perlu pertimbangan untuk perbaikan karir, Dan ada yang sudah mendekati masa pensiun ataupun melihat kinerja dan kompetensi yang dimiliki dan sebagainya...” (Wawancara dengan IN 28 Agustus 2018)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mutasi dan pergantian yang dilakukan dalam birokrasi bukan hanya semata-mata yang biasa terjadi pasca pilkada, namun karena adanya beberapa pejabat yang akan memasuki masa pensiun, maka dipertimbangkan untuk melakukan pergeseran posisi jabatan.



Selain itu bertepatan dengan waktu beberapa pejabat yang akan naik jabta, sehingga pergeseran dilakukan secara bersama-sama dalam kegiatan mutasi.

Tujuan akhir sebagai aparat pemerintah adalah bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dan hari pelantikan ini ada yang tidak puas karena memang sebagai pejabat pemerintah bukan untuk diberikan kepuasan tetapi mengatur dan melayani, Olehnya itu dengan jabatan yang kita miliki dapat memberikan kepuasan serta memberikan pelayanan yang bermanfaat terhadap masyarakat.

kinerja dan loyalitasnya. Senada dengan keterangan dalam tabel, seorang informan menjelaskan bahwa:

“...dalam rencana mutasi ini, bupati menegaskan bahwa pemerintahan tidak butuh orang cerdas tetapi butuh orang yang punya loyalitas dan memiliki dedikasi atas tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh pimpinan...”(Wawancara dengan AR, 28 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan mutasi dilakukan yakni dengan berdasarkan pada loyalitas pegawai, dimana seorang pegawai yang loyalitas dalam bekerja akan membawa kemajuan pada birokrasi, sedangkan orang yang cerdas tanpa loyalitas hanya akan menjadi batu sandungan bagi birokrasi. Penjelasan yang tidak jauh berbeda diberikan pula oleh salah seorang lurah yang dimutasi bahwa:

“...Pergantian pejabat struktural secara besar-besaran tidak hanya terjadi pada Dinas Pendidikan saja, akan tetapi pada umumnya di semua daerah dan semua instansi yang berada dibawah naungan pemerintah. Di Dinas Pendidikan saja terdapat sekitar 164 kepala sekolah yang diantaranya 78 orang yang dimutasi ke sekolah yang

berada di kecamatan yang berbeda dengan penempatan sebelumnya, sedangkan sisanya sekitar 86 orang lainnya berada di posisi aman...”(Wawancara dengan DW, 28 Agustus 2018)

Seperti yang dijelaskan pada wawancara di atas, menjelaskan bahwa kegiatan mutasi pasca pilkada tidak hanya dilakukan pada badan Dinas Pendidikan saja, namun hal tersebut juga dilakukan disemua instansi pemerintah yang dinilai perlu diadakan mutasi guna memberikan suasana baru bagi para pegawai dalam bekerja.

Penempatan orang-orang tertentu ke dalam suatu jabatan tertentu bukan semata-mata karena pegawai tersebut berjasa dalam mendukung Kepala Daerah terpilih. Dari pihak media telah menemukan beberapa transaksi politik dalam penempatan jabatan-jabatan tertentu yang dilakukan oleh tim sukses.

“...Bupati terpilih pada awal-awal rolling dilakukan. Transaksi politik tersebut diantaranya adalah adanya pengangkatan menjadi Kepala Unit di Kecamatan, prosesnya yaitu dari Kepala Sekolah menjadi Kepala KUPT dengan menyeter sejumlah uang kepada tim sukses Bupati terpilih. Kasus tersebut pun telah ditangani oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Dari penemuan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi hal serupa yang belum terungkap...”(Wawancara dengan MJ 28 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa seharusnya untuk menempatkan seorang birokrat di posisi tertentu harus melihat kemampuan dan prestasi yang dimilikinya, tapi tidak demikian dengan kenyataan yang terjadi di Pemerintahan Daerah. Siapa yang memiliki uang maka dialah yang boleh menempati jabatan tertentu. Semakin besar uang yang

dimiliki maka akan semakin tinggi jabatan yang bisa didudukinya. Transaksi politik dalam penempatan jabatan terhadap birokrat begitu kental terasa.

Demikian yang dijelaskan salah seorang informan yang menjelaskan bahwa:

“...kami sebagai birokrat hanya mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan oleh mereka. Dirolling berkali-kali, dimutasi dari dinas yang satu ke dinas yang lain, sampai akhirnya dinonjobkan tanpa ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alasan yang jelas, ini semua sudah merupakan bagian dari skenario yang mereka jalankan. Birokrat bukannya tidak tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Semua kekuasaan mutlak ada di tangan Bupati karena dia adalah Kepala Daerah yang memimpin...” (Wawancara dengan AW 28 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan ada ditangan bupati, dimana hak untuk menentukan dan menempatkan seseorang yang memiliki hubungan keluarga akan diupayakan, sehingga melalui jabatan Bupati, bupati terpilih saat ini dapat memperluas jaringannya sampai ke level-level daerah untuk memperkuat kekuasaannya sampai pada waktu pemilihan 2021 mendatang.

“Sistem pemerintahan yang dijalankan saat ini, tidak terlepas dari intervensi politik baik birokrasinya maupun pemimpinnya. Birokrat dikendalikan oleh Bupati. (dikutip, Muharlin:2014)

Berdasarkan data dokumen diatas menunjukkan bahwa hal ini memang sudah direncanakan dan dipersiapkan oleh mereka. Gubernur melalui Bupati memperluas jaringannya sampai ke level-level daerah untuk memperkuat kekuasaannya. Jadi ketika Gubernur saat ini sudah tidak memimpin lagi maka

kekuasaannya itu akan diwariskan kepada anaknya. Fenomena ini sudah bisa ditebak hasil akhirnya nanti akan seperti apa, karena memang semuanya sudah diatur.

Tujuan akhir sebagai aparat pemerintah adalah bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dan hari pelantikan ini ada yang tidak puas karena memang sebagai pejabat pemerintah bukan untuk diberikan kepuasan tetapi mengatur dan melayani, Olehnya itu dengan jabatan yang kita miliki dapat memberikan kepuasan serta memberikan pelayanan yang bermanfaat terhadap masyarakat.

Jumlah pegawai yang terkena mutasi pasca pilkada dibawah kepemimpinan Ibu Indah, pada umumnya sama dengan rencana mutasi pada pilkada daerah pada umumnya. Semuanya memiliki kepentingan dan misi guna memperkuat pondasi kekuasaan untuk kepemimpinan kelas.

Dalam kubuh birokrasi di Dinas Pendidikan tercatat ada 9 orang pegawai yang memperoleh pergeseran jabatan terhitung pasca pilkada salah satunya karna tidak mendukung pasangan terpilih. Tujuan dilakukannya mutasi terhadap sejumlah pegawai agar pejabat yang baru dilantik lebih meningkatkan kinerja dan loyalitasnya. Adapaun daftar nama pegawai yang terkena mutasi di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Mutasi Pegawai

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Mursalim, S. IP	Kasubag Pemuda Olahraga dan Kesehatan	Sekcam Sukamaju
2	Hasis S. An	Staf Disdik	Staf Bagian Kasrta
3	Indrawati. S Tomasina S. Fil	Staf Kesra	Staf Disdik
4	Drs. Jsrum M. Si	Asisten Adm. Umum	Kadis Pendidikan
5	Suharto S. Pd	Guru	Kasi Kurikulum
6	Nuryani S. Sos	Humas	Kesra
7	Nursalam Aksad	Inspektorat	Kesra
8	Irfan Madjuk	Staf Bagian Umum	Staf esra
9	Sitti Intan Saadah S. Ag	DIRD	Kasubag Kesos. PP dan KB

Sumber BKD Kabupaten Luwu Utara

Kegiatan mutasi dilakukan yakni dengan berdasarkan pada loyalitas pegawai, dimana seorang pegawai yang loyalitas dalam bekerja akan membawa kemajuan pada birokrasi, sedangkan orang yang cerdas tanpa loyalitas hanya akan menjadi batu sandungan bagi birokrasi.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait Dampak politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah pada dinas pendidikan kabupaten luwu utara, ada dua hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Dampak positif dan negative politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah pada dinas pendidikan kabupaten luwu utara.

## **1. Dampak positive politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah pada dinas pendidikan kabupaten luwu utara**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi khususnya oknum pejabat eselon II.111 dan IV terlihat arespon yang begitu beragam baik negative maupun positive.

Fungsionalisme melihat loyalitas dalam birokrasi sebagai bagian dari stabilitas tatanan sosial. Stabilitas tatanan sosial ini bekerja untuk menciptakan terwujudnya loyalitas dalam birokrasi. dengan demikian organisasi adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Durkheim sendiri melihat masyarakat sebagaimana organisme. Organisme tersusun atas beberapa komponen yang memainkan peranannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami disfungsi atau gagal berfungsi.

Teori struktural fungsional melihat loyalitas sebagai komponen dari sistem sosial. Kegiatan mutasi dilakukan yakni dengan berdasarkan pada loyalitas pegawai, dimana seorang pegawai yang loyalitas dalam bekerja akan membawa kemajuan pada birokrasi, sedangkan orang yang cerdas tanpa loyalitas hanya akan menjadi batu sandungan bagi birokrasi.

Persoalan politisasi birokrasi memang bukanlah fenomena baru di Indonesia, jauh-jauh hari sebelum otonomi daerah diimplementasikan, rezim Orde Baru telah memanfaatkan struktur Birokrasi dari pusat hingga daerah

sebagai pondasi dalam mempertahankan rezim. Begitu kuatnya tarikan politik menyeret birokrasi sehingga intervensi-intervensi politik terus membayangi birokrasi pada zaman Orde Baru.

Pegawai Negeri Sipil yang idealnya tidak boleh memiliki afiliasi politik dan bersikap netral, justru dikondisikan sebagai agen-agen partai ditengah-tengah masyarakat. Pada waktu itu birokrasi dipersepsikan oleh masyarakat sebagai satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari Golkar, partai penguasa, padahal birokrasi merupakan entitas yang terpisah dari sebuah rezim.

Birokrasi memang menjadi sumber daya politik yang dianggap bisa ikut membantu dalam meraih dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Berikut uraian pembahasan Dampak politisasi birokrasi yang terjadi di Dinas Pendidikan pasca Pilkada di Kabupaten Luwu Utara.

Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi di maknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan; Sedangkan dalam dunia bisnis konsep birokrasi diarahkan untuk efisiensi pemakaian sumberdaya dengan pencapaian output dan keuntungan yang optimum. (Delli Mustafa, 2014;10)

Pergantian jabatan yang dilakukan dalam pemerintahan yakni jabatan structural dan salah satunya dinas yang paling potensial terkena dampak pilkada yaitu Dinas Pendidikan. Dilema seorang kepala sekolah dalam masa pilkada sangat rumit, dimana aturan main pada umumnya dalam pelaksanaan pilkada

yaitu jika calon yang didukung oleh kepala sekolah mengalami kekalahan maka kepala sekolah tersebut kemungkinan besar akan masuk dalam daftar mutasi

Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani melakukan mutasi besar-besaran di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara terhadap pejabat eselon III dan IV sebanyak 247 di lapangan upacara kantor Bupati. Pelantikan yang kali pertama dilakukan di lapangan upacara ini banyak mengundang perhatian PNS dan masyarakat setempat yang ikut menyaksikan pelantikan yang sedang berlangsung di lapangan terbuka.

Dimana kegiatan mutasi dilakukan yakni dengan berdasarkan pada loyalitas pegawai, dimana seorang pegawai yang loyalitas dalam bekerja akan membawa kemajuan pada birokrasi, sedangkan orang yang cerdas tanpa loyalitas hanya akan menjadi batu sandungan bagi birokrasi.

Thoha (2008:15) dalam (Delli Mustafa, 2014:10) menegaskan bahwa birokrasi merupakan suatu sistem untuk mengatur organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan efektif. Di Indonesia jika ada bahasa tentang birokrasi maka persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Birokrasi dengan segala macam cacatnya menjadi milik pemerintah.

Kemudian jika reformasi birokrasi dilakukan oleh pemerintahan full kepentingan politisasi maka akan berdampak pada tidak maksimalnya sistem pemerintahan berjalan. Dimana hanya orang-orang yang pro pada pemimpin terpilih yang akan menjabat, nanti hal tersebut akan membentuk sebuah dinasti



pemerintahan. Dan jika hal tersebut terjadi maka akan menutup peluang generasi-generasi baru yang lebih cerdas, cekatan, dan loyalitas kepada daerah.

Intervensi politik dalam reformasi birokrasi secara tidak langsung akan menimbulkan diskriminasi terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Bila dilihat dari segi kelembagaan, maka birokrasi akan terpolarisasi yang menimbulkan perpecahan berdasarkan kekuatan dan kepentingan politik. Semakin banyak PNS yang terlibat dalam politik praktis maka kemungkinan akan semakin besar perpecahan di dalam birokrasi.

Hasil penelitian memperlihatkan secara umum pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pengangkatan dalam jabatan structural dilingkungan instansi pusat ditetapkan dengan keputusan BKD setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Baperjakat.

Max weber (Delly Mustafa,2014;16-17) mendefinisikan birokrasi, adalah; suatu hirarki yang ditetapkan secara jelas dimana pemegang kantor mempunyai fungsi yang sangat spesifik dan mengaplikasikan atau menerapkan aturan universal dalam semangat impersonalitas yang formalistik dan rasionalitas tertentu (*defining rationalities*). Dimana karakteristik utama struktur birokrasi adalah:

1. Spesialisasi

Aktivitas yang reguler mensyaratkan tujuan organisasi di distribusikan dengan cara yang tetap dengan tugas-tugas kantor (official duties). Pemisahan tugas secara tegas memungkinkan untuk memperkerjakan ahli yang terspealisasi pada setiap posisi yang menyebabkan setiap orang bertanggung jawab terhadap kinerja yang efektif atas tugas-tugasnya.

## 2. Organisasi Yang Hierarkis

Organisasi kantor mengikuti prinsip hierarki sehingga setiap unit yang lebih rendah berada dalam pengendalian dan pengawasan organisasi yang lebih tinggi. Setiap pegawai dan hirarki administrasi bertanggung jawab kepada atasannya. Keputusan dan tindakan harus dimintakan persetujuan kepada atasannya. Agar dapat membedakan tanggung jawabnya kepada bawahan, ia memiliki wewenang/kekuasaan atas bawahannya sehingga ia mempunyai hak untuk mengeluarkan perintah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh bawahan.

## 3. Sistem Aturan (*Sistem Of Rules*)

Operasi dilaksanakan berdasarkan sistem aturan yang ditaati secara konsisten. Sistem yang distandarkan ini dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam melaksanakan setiap tugas, tanpa memandang jumlah personil yang melaksanakan dan koordinasi tugas yang berbeda-beda. Aturan-aturan yang eksplisit tersebut menentukan tanggung jawab setiap anggota organisasi dan hubungan diantara mereka. Hal ini tidak berarti bahwa kewajiban birokrasi sangat mudah dan rutin. Tugas-tugas birokrasi

memiliki kompleksitas yang bervariasi, dan tugas-tugas klerikal yang sifatnya rutin hingga tugas-tugas yang sulit.

#### 4. *Impersonality*

Idealnya pegawai-pegawai bekerja dengan semangat kerja yang tinggi tanpa rasa benci atas pekerjaannya atau terlalu berambisi. Standar operasi pemerintah dilakukan tanpa intervensi (dicampuri) kepentingan personal. Tidak dimasukkannya pertimbangan personal adalah untuk keadilan dan efisiensi impersonal *detachment* menyebabkan perlakuan yang sama terhadap semua orang sehingga mendorong demokrasi dan sistem administrasi.

#### 5. Standar Karier

Terdapat sistem promosi yang didasarkan pada senioritas atau prestasi, atau kedua-duanya. Pegawai dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknik dan dilindungi dari penolakan sepihak. Kebijakan personal seperti ini mendorong tumbuhnya loyalitas terhadap organisasi dan semangat kelompok (*esprit de corps*) di antara anggota organisasi.

#### 6. Efisiensi

Administrasi organisasi yang murni berbentuk birokrasi diyakini mampu mencapai tingkat efisiensi paling tinggi. Birokrasi memecahkan masalah organisasi, yaitu memaksimalkan efisiensi.

## **2. Dampak negative politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah pada dinas pendidikan kabupaten luwu utara**

### **a. Tidak netralnya birokrasi**

Teori struktural fungsional melihat tidak netralnya birokrasi sebagai destabilitas dan rusaknya sistem sosial. Teori ini dinilai relevan, karena sesuai dengan masalah pokok penelitian ini adalah berfokus pada praktek suatu birokrasi.

Teori ini sering disebut juga perspektif fungsionalisme, dicetuskan oleh Emile Durkheim. Durkheim banyak mengkaji tentang tatanan sosial dan bagaimana masyarakat dapat hidup harmonis. Fungsionalisme fokus pada struktur sosial yang levelnya makro. Beberapa tokoh sosiologi yang terpengaruh oleh teori fungsionalisme Durkheim diantaranya, Talcott Parsons dan Robert K. Merton.

Dalam kacamata fungsionalisme, institusi sosial akan eksis apabila berhasil menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bila tidak, institusi sosial akan lenyap dengan sendirinya. Dalam sosiologi, beberapa institusi sosial yang dimaksud antara lain: keluarga, pemerintah, ekonomi, media, agama, dan sebagainya. Jika institusi sosial tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka sistem sosial akan collapse dan perlu waktu lama untuk pulih seperti semula. Kondisi pasca perang merupakan contoh dimana sistem sosial rusak dan gagal berfungsi akibat perang. Pasca perang, ekonomi tidak berjalan, pemerintah mengalami kekosongan kekuasaan,

dan aspek lain kehidupan sosial bubar. Teori struktural fungsional melihat ini sebagai destabilitas dan rusaknya sistem sosial. Teori ini dinilai relevan, karena sesuai dengan masalah pokok penelitian ini adalah berfokus pada praktek suatu birokrasi.

Pergantian jabatan yang dilakukan dalam pemerintahan yakni jabatan structural dan salah satunya dinas yang paling potensial terkena dampak pilkada yaitu Dinas Pendidikan. Dilema seorang kepala sekolah dalam masa pilkada sangat rumit, dimana aturan main pada umumnya dalam pelaksanaan pilkada yaitu jika calon yang didukung oleh kepala sekolah mengalami kekalahan maka kepala sekolah tersebut kemungkinan besar akan masuk dalam daftar mutasi

Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani melakukan mutasi besar-besaran di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara terhadap pejabat eselon III dan IV sebanyak 247 di lapangan upacara kantor Bupati. Pelantikan yang kali pertama dilakukan di lapangan upacara ini banyak mengundang perhatian PNS dan masyarakat setempat yang ikut menyaksikan pelantikan yang sedang berlangsung di lapangan terbuka.

Pada masa reformasi sekarang ini, birokrasi juga sering dijadikan alat untuk menciptakan dukungan politik. Pada saat pemilu misalnya, sebuah ajang pemilihan yang demokratis, baik Pemilihan Umum (Pemilu)

maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), umumnya ditandai oleh terjaganya kriteria-kriteria demokrasi dalam tiga aspek, yakni aturan (*electoral laws*), proses (*electoral processes*), dan hasil (*electoral results*). Satu dari deretan aspek diatas yang penting untuk disoroti adalah proses.

Dalam perkembangan awal konsepsi birokrasi, kenetralan birokrasi sudah sering dibicarakan para pakar. Polemik antara Karl Marx dan Hegel yang menyoroti konsep kenetralan birokrasi dengan masing-masing argumen yang berbeda. Marx memulai mengelaborasi konsep birokrasi dengan menganalisis dan mengkritik falsafa Hegel mengenai negara. Sedangkan analisis Hegelian menggambarkan bahwa administrasi negara atau birokrasi sebagai suatu jembatan antara negara dengan masyarakatnya (Thoha:2014).

Masyarakat ini terdiri dari atas para profesional dan pengusaha yang mewakili berbagai kepentingan khusus, sedangkan negara mewakili kepentingan-kepentingan umum. Diantara kedua ini hal ini, birokrasi pemerintah merupakan perantara yang memungkinkan pesan-pesan dari kepentingan khusus tersalurkan ke kepentingan umum. Dengan kata lain bahwa birokrasi Hegelian ini menekankan posisi birokrasi harus netral teradap kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya.

Dalam proses penyelenggara Pemilu, baik dari sudut pandang pemilu yang ideal maupun sudut pandang birokrasi yang ideal, kita tentu bersepakat pada suatu kesimpulan, yakni bahwa birokrasi harus netral dalam politik (termasuk dalam Pemilu). Kesimpulan itu dapat diterjemahkan ke dalam dua penjelasan. *Pertama*, tindakan pemberian arahan politik kepada birokrasi tidak boleh dilakukan karena bisa dikategorikan berpotensi menggugurkan terpenuhinya salah satu kriteria pemilu yang demokratis, yakni jaminan akan kebebasan menentukan pilihan. *Kedua*, birokrasi tidak boleh sampai mengalami kondisi yang disebut nir-netralitas (atau tidak netral) dalam Pemilu, karena tidak netralnya birokrasi akan membuat birokrasi melanggar prinsip-prinsip birokrasi yang ideal dan juga melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam hal pemilu.

Jika reformasi birokrasi dilakukan oleh pemerintahan full kepentingan politisasi maka akan berdampak pada tidak maksimalnya system pemerintahan berjalan. Dimana hanya orang-orang yang pro pada pemimpin terpilih yang akan menjabat, nanti hal tersebut akan membentuk sebuah dinasti pemerintahan. Dan jika hal tersebut terjadi maka akan menutup peluang generasi-generasi baru yang lebih cerdas, cekata, dan loyalitas kepada daerah.

Hegel menilai bahwa birokrasi seharusnya melayani kepentingan umum, karena kenyataan kebijaksanaan negara sering kali hanya menguntungkan sekelompok orang saja dalam suatu masyarakat . Menurut Thoha, Birokrasi Hegel ini berpandangan bahwa birokrasi merupakan jembatan yang menghubungkan antara negara dan masyarakatnya (Thoha:2014).

Intervensi politik dalam reformasi birokrasi secara tidak langsung akan menimbulkan diskriminasi terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Bila dilihat dari segi kelembagaan, maka birokrasi akan terpolarisasi yang menimbulkan perpecahan berdasarkan kekuatan dan kepentingan politik. Semakin banyak PNS yang terlibat dalam politik praktis maka kemungkinan akan semakin besar perpecahan di dalam birokrasi.

Persoalan tarik menarik kepentingan penempatan pejabat pasca diundangkannya PP No.41 Tahun 2007 yang jauh dari logika *the right man in the right position*.

Transaksional politik pasca pilkada tidak hanya terjadi pada partai politik saja menjelang pilkada, akan tetapi juga terjadi setelah pemilihan terjadi di badan birokrasi. Adanya kesepakatan balas budi dan kekuatan uang pada saat pilkada berlangsung membuat pasangan calon yang terpilih



senang tidak senang harus mengikuti alur permainan dalam politik. hal ini mengakibatkan tidak netralnya politik dalam birokrasi.

Bantuan yang diberikan kepadanya saat pilkada minimal akan dibalaskan dengan pemberian posisi dalam birokrasi ataupun yang membiayai proses kampanye sampai pada pemilihan dalam pilkada saat calon sudah memenangkan pilkada maka akan menyediakan tempat di badan birokrasi yang dipimpinnya.

Dinamika hubungan antara politik, kekuasaan, dan birokrasi telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Tarik menarik antara politik dan kekuasaan mempengaruhi pergeseran fungsi dan peran birokrasi. Sampai saat ini pun pengaruh pemerintah terhadap birokrasi masih menyebabkan sulitnya birokrasi mewujudkan profesionalisme layanan terhadap masyarakat. Netralitas dalam reformasi birokrasi bukanlah satu-satunya masalah dalam bobroknya birokrasi saat, namun harus menjadi aspek penting dalam agenda reformasi birokrasi.

Pergantian pejabat struktural pasca pilkada adalah hal yang lumrah atau sering terjadi, adanya pergantian dan rolling jabatan dilakukan bertujuan untuk merefresh birokrasi sehingga pegawai bekerja dengan suasana baru dan orang-orang yang baru pula. Namun dalam prakteknya masih ada diintervensi oleh faktor-faktor yang berada diluar kepentingan dari tujuan awal reformasi.

Transaksional politik pasca pilkada tidak hanya terjadi pada partai politik saja menjelang pilkada, akan tetapi juga terjadi setelah pemilihan terjadi di badan birokrasi. Adanya kesepakatan balas budi dan kekuatan uang pada saat pilkada berlangsung membuat pasangan calon yang terpilih senang tidak senang harus mengikuti alur permainan dalam politik.

Dinamika hubungan antara politik, kekuasaan, dan birokrasi telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Tarik menarik antara politik dan kekuasaan mempengaruhi pergeseran fungsi dan peran birokrasi. Sampai saat ini pun pengaruh pemerintah terhadap birokrasi masih menyebabkan sulitnya birokrasi mewujudkan profesionalisme layanan terhadap masyarakat. Netralitas dalam reformasi birokrasi bukanlah satu-satunya masalah dalam bobroknya birokrasi saat, namun harus menjadi aspek penting dalam agenda reformasi birokrasi.

Kebijakan pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 antara lain menyatakan bahwa seseorang yang diangkat dalam jabatan struktural harus memiliki prestasi kerja yang baik dan memenuhi persyaratan kompetensi jabatan yang diperlukan”.

Hasil penelitian memperlihatkan secara umum pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pengangkatan dalam jabatan structural dilingkungan instansi pusat ditetapkan dengan keputusan BKD setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Baperjakat.

Seyogiannya dalam proses pengangkatan pegawai harusnya mengikuti aturan, dimana dalam UUD ASN No 71 tahun 2014 telah dijelaskan secara jelas tata cara pengangkatan, penempatan, dan aturan yang mengikat seorang ASN. Namun karena adanya kekuatan politik yang mendominasi pasca pilkada sehingga terkadang aturan tersebut terpaksa di belokkan atau dilanggar.

Jika dibandingkan dengan hasil temuan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pejabat yang kurang memenuhi persyaratan jabatan seperti ketrampilan, pengetahuan, peran sosial, citra diri, sikap atau perilaku, dan motivasi. Dari aspek kinerja yaitu kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas terjadi peningkatan, namun belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

Adanya kekuatan dari partai maupun ormas yang sejak awal memiliki kekuatan pasca pilkada dapat mempengaruhi kepatuhan seorang aparat Negara, sebagai contoh seorang kepala dinas yang seharusnya bertindak dengan tegas dan sesuai aturan yakni tidak mengintervensi guru-guru dalam mendukung bakal calon, namun karena adanya desakan

dari partai maupun ormas, dan untuk tetap mempertahankan kedudukannya maka kepala dinas tersebut harus ikut campur dalam kegiatan kampanye yakni melibatkan dan memberikan penekanan kepada setiap kepala sekolah yang berada dibawah pemerintahannya agar mendukung pasangan yang diarahkan.

Adanya tuntutan dalam dunia politik, ketika salah sebuah kelompok politik mendukung seorang bakalcalon membuat rantai utang budi tidak pernah terputus, sehingga pemimpin terpilih akan selalu terikat oleh balas budi, yang selanjutnya mempengaruhi kualitas kerja pemimpin.

Kuatnya pengaruh unsure-unsur kepentingan seorang calon dalam birokrasi mempengaruhi kepemimpinan calon yang terpilih, dimana saat menjabat sebagai kepala daerah, maka calon tersebut harus memasang orang-orang yang pro kepadanya pada posisi-posisi strategis, misal pada posisi kepala dinas, posisi camat, dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk tetap memperkuat posisi yang ada dimasa akan datang yakni pada pilkada selanjutnya.

Tentunya apa yang terjadi di dalam badan birokrasi, seyogiannya tidak dilakukan jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada, namun kembali lagi dengan adanya budaya balas jasa dan utang budi maka kelompok-kelompok yang seharusnya menjadi contoh mau tidak mau harus mengikuti alur

permainan politik, tak terkecuali dengan pengangkatan dalam jabatan structural yang tidak mengikuti prosedur secara resmi.

Adapun faktor penghambat pengangkatan dalam jabatan struktural terjadi karena faktor internal seperti aplikasi program sistem informasi pegawai (SIMPEG) dan penilaian kinerja yang belum optimal maupun faktor eksternal seperti pengangkatan yang masih memberikan pertimbangan politis (*spoil system*).

Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa masih terlihat indikasi ketidaksesuaian antara kompetensi pengetahuan dengan jabatan yang diamanatkan. Hal tersebut menimbulkan pemikiran untuk mengetahui apakah dalam proses penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah berperspektif governance atau.

Banyaknya transaksi jabatan yang terjadi dalam badan birokrasi telah banyak ditemukan oleh KPK, dimana banyak pejabat yang sementara menjabat dituduh oleh KPK karena tertangkap melakukan transaksional jabatan.

Gubernur melalui Bupati memperluas jaringannya sampai ke level-level daerah untuk memperkuat kekuasaannya. Jadi ketika Gubernur saat ini sudah tidak memimpin lagi maka kekuasaannya itu akan diwariskan

kepada anaknya. Fenomena ini sudah bisa ditebak hasil akhirnya nanti akan seperti apa, karena memang semuanya sudah diatur.

Aspek netralitas dari fungsi birokrasi pemerintahan dalam pemikiran Weber dikenal sebagai konsep konservatif bagi para pemikir pada zaman itu. Weber menganggap bahwa birokrasi dibentuk harus independen dari kekuatan politik, artinya birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang netral. Netralitas birokrasi bukan diartikan untuk menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik, tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan. Sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah, birokrasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya (Dikutip,Rakmawanto:2007) .

Birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang netral, Netralitas birokrasi bukan diartikan untuk menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik, tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan, Sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah, birokrasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

b. Adanya komersialisasi jabatan

Seorang birokrat harus melakukan komersialisasi jabatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama mengikuti

pendidikan, pelatihan, dan mendapatkan jabatan baru. Dampak yang muncul adalah seorang birokrat bukannya berusaha mempraktikkan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan dan pelatihan tetapi melakukan usaha politisasi untuk memperoleh perlindungan (pengamanan) atas posisi jabatannya agar tidak tergeser oleh pihak lain.

Teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Teori ini sering disebut juga perspektif fungsionalisme, dicetuskan oleh Emile Durkheim. Durkheim banyak mengkaji tentang tatanan sosial dan bagaimana masyarakat dapat hidup harmonis. Fungsionalisme fokus pada struktur sosial yang levelnya makro. Beberapa tokoh sosiologi yang terpengaruh oleh teori fungsionalisme Durkheim diantaranya, Talcott Parsons dan Robert K. Merton.

Politisasi dipandang sebagai sebuah alternatif untuk melicinkan jalan menuju jabatan tersebut. Jadi meskipun sudah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan secara profesional tetapi begitu mulai melaksanakan pekerjaannya para birokrat tadi kembali menempuh langkah-langkah politisasi untuk mengamankan posisi jabatannya.

Adanya perombakan jabatan diduga bahwa penempatan jabatan tersebut dikarenakan birokrat yang bersangkutan memiliki andil atau

peran mengantarkan Bupati pada posisinya saat ini pun menjadi alasan yang semakin berkembang, baik di kalangan birokrat sendiri maupun di kalangan masyarakat.

Fungsionalisme melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial. Masyarakat, dengan demikian adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Durkheim sendiri melihat masyarakat sebagaimana organisme. Organisme tersusun atas beberapa komponen yang memainkan peranannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami disfungsi atau gagal berfungsi. Teori struktural fungsional melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya.

Seharusnya untuk menempatkan seorang birokrat di posisi tertentu harus melihat kemampuan dan prestasi yang dimilikinya, tapi tidak demikian dengan kenyataan yang terjadi di Pemerintahan Daerah. Siapa yang memiliki uang maka dialah yang boleh menempati jabatan tertentu. Semakin besar uang yang dimiliki maka akan semakin tinggi jabatan yang bisa didudukinya. Transaksi politik dalam penempatan jabatan terhadap birokrat begitu kental terasa.



Adanya jual beli jabatan yang kita bisa saksikan bersama ini tentu saja menjadi tanda tanya besar bagi publik. Apakah kompetensi para birokrat, betul-betul mampu menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dan bukan karena lobby-lobby politik yang terjadi sehingga terjadi transaksi internal di antara birokrat dengan Bupati.

Dalam meraih kedudukan dan memenangkan pilkada, pasca pilkada partai mauun ormas rela melakukan politik hitam. Seperti yang banyak terjadi yakni adanya system barter antara suara pada saat pemilihan dan bayarannya adalah jabatan dipemerintahan.

Berkembangnya budaya jual beli jabatan yang diperagakan elite politik, yang berarti makin meluasnya *money politics* dari lapis elite hingga rakyat jelata, maka yang terjadi adalah masyarakat tidak peduli lagi dengan apa yang akan dilakukan oleh para pemimpin dan wakil-wakilnya. Mereka hanya berpikir instan dan mengutamakan keuntungan pragmatis dan ekonomis jangka pendek.

Sistem komersialisasi jabatan tentunya bertentangan dengan aturan ASN yang telah ditetapkan, seperti yang telah terjadi pada Lelang jabatan Pemprov DKI yang diawali dengan Penangkapan Bupati Klaten, Sri Hartini, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) berkaitan jual-beli jabatan. Ini ibarat “pagar makan tanaman.” Terbukti, saat OTT petugas KPK mengamankan uang

sekitar dua miliar rupiah dan pecahan 5.700 dollar AS dan 2.035 dollar Singapura.

Budaya seperti ini tentunya akan membawa kebiasaan yang akan terus berlanjut di birokrasi. Budaya balas budi, akan terus dilakukan sebagai salah satu alternative untuk mempertahankan kekuatan dalam dunia politik. Saling memberikan dukungan kepada salah saeorang calon dengan harapan akan mendapatkan formasi jabatan sebagai balasan sikap mendukung tersebut, saat ini telah menjadi rahasia umum.

Banyaknya transaksi jabatan yang terjadi dalam badan birokrasi telah banyak ditemukan oleh KPK, dimana banyak pejabat yang sementara menjabat dicituk oleh KPK karena tertangkap melakukan transaksional jabatan. Seperti yang terjadi di daerah luar Sulawesi selatan adanya tindakan KPK telah menyidik dan menetapkan Bupati Klaten, Sri Hartini, serta seorang pejabat sebagai tersangka. Sri Hartini tidak bermain sendirian. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pegawai pemerintah, urusan penerimaan calon pegawai, kenaikan pangkat, penempatan jabatan, berlimpah uang. Praktik tidak beretika tersebut menjangkiti hampir seluruh instansi pemerintah.

Berdasarkan pada contoh kasus komersialisasi jabatan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan komersialisasi jabatan adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan seharusnya pemimpin selaku

wakil masyarakat memahami penyelenggaraan pemerintah yang baik seperti tertuang dalam UU No 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 3 UU tersebut memuat asas-asas umum pemerintahan. Ini terdiri dari tujuh asas meliputi: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, dan keterbukaan. Kemudian, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Politisasi dipandang sebagai sebuah alternatif untuk melicinkan jalan menuju jabatan tersebut. Jadi meskipun sudah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan secara profesional tetapi begitu mulai melaksanakan pekerjaannya para birokrat tadi kembali menempuh langkah-langkah politisasi untuk mengamankan posisi jabatannya.

Seorang birokrat harus melakukan komersialisasi jabatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama mengikuti pendidikan, pelatihan, dan mendapatkan jabatan baru. Dampak yang muncul adalah seorang birokrat bukannya berusaha mempraktikkan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan dan pelatihan tetapi melakukan usaha politisasi untuk memperoleh perlindungan (pengamanan) atas posisi jabatannya agar tidak tergeser oleh pihak lain.

Adanya budaya balas jasa membuat kepala daerah yang terpilih untuk memberikan imbalan kepada birokrat yang bersangkutan dengan

mengamankan atau menaikkan kedudukannya dalam birokrasi. Sebaliknya birokrat yang dianggap berseberangan dengan kepala daerah terpilih maka akan terancam karirnya.

Kepala daerah mampu menjadi pengendali dari politisasi birokrasi karena di era otonomi daerah ini kepala daerah mempunyai seperangkat kewenangan yang dapat membuat PNS mau tidak mau harus tunduk kepada kepala daerah, kecuali bersedia menanggung risiko terhambat kariernya di birokrasi.

c. Pencopotan jabatan karir

Berdasarkan hasil pemikiran yang dilahirkan oleh para pemikir Frankfurt School yang notabene berasal dari kalangan Marxisme, mengungkapkan teori menarik bahwa dunia politik adalah panggung transaksional antara kepentingan ekonomi (bisnis) dan politik (kekuasaan). Bahwa puncak kesuksesan politik adalah mampu meraih kekuasaan dan mampu meraup pundi-pundi ekonomi yang dapat menyejahterakan para politikus dan kelompoknya.

Sedangkan teori ekonomi politik kekuasaan berparadigma kritis menyatakan bahwa puncak kekuasaan bukan untuk meraih kekuasaan dan mengakses sumber-sumber kemakmuran, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan bersama (publik). Teori terakhir ini kebanyakan hanya dijadikan bahan retorika, sedangkan praktiknya masih jauh dari harapan.

Pergantian jabatan yang dilakukan dalam pemerintahan yakni jabatan structural dan salah satunya dinas yang paling potensial terkena dampak pilkada yaitu Dinas Pendidikan. Dilema seorang kepala sekolah dalam masa pilkada sangat rumit, dimana aturan main pada umumnya dalam pelaksanaan pilkada yaitu jika calon yang didukung oleh kepala sekolah mengalami kekalahan maka kepala sekolah tersebut kemungkinan besar akan masuk dalam daftar mutasi.

Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani melakukan mutasi besar-besaran di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara terhadap pejabat eselon III dan IV sebanyak 247 di lapangan upacara kantor Bupati. Pelantikan yang kali pertama dilakukan di lapangan upacara ini banyak mengundang perhatian PNS dan masyarakat setempat yang ikut.

Jabatan-jabatan tertentu diduduki oleh orang-orang yang menjadipilihan Kepala Daerah karena orang-orang tersebut dinilai memiliki peran dalam mengantarkan Kepala Daerah untuk menduduki posisinya saat ini. Orang-orang tersebut adalah orang-orang kepercayaan Kepala Daerah yang diharapkan dapat menjadi kaki tangan untuk memperkuat kekuasaannya. Dengan demikian maka orang-orang tersebut dapat mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan hasil pemikiran yang dilahirkan oleh para pemikir Frankfurt School yang notabene berasal dari kalangan Marxisme,

mengungkapkan teori menarik bahwa dunia politik adalah panggung transaksional antara kepentingan ekonomi (bisnis) dan politik (kekuasaan). Bahwa puncak kesuksesan politik adalah mampu meraih kekuasaan dan mampu meraup pundi-pundi ekonomi yang dapat menjerahtherakan para politikus dan kelompoknya.

Sedangkan teori ekonomi politik kekuasaan berparadigma kritis menyatakan bahwa puncak kekuasaan bukan untuk meraih kekuasaan dan mengakses sumber-sumber kemakmuran, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan bersama (publik). Teori terakhir ini kebanyakan hanya dijadikan bahan retorika, sedangkan praktiknya masih jauh dari harapan.

Kegiatan mutasi pasca pilkada tidak hanya dilakukan pada badan Dinas Pendidikan saja, namun hal tersebut juga dilakukan disemua instansi pemerintah yang dinilai perlu diadakan mutasi guna memberikan suasana baru bagi para pegawai dalam bekerja.

Pergantian pejabat structural pasca pilkada adalah hal yang lumrah atau sering terjadi, adanya pergantian dan rolling jabatan dilakukan bertujuan untuk merefres birokrasi sehingga pegawai bekerja dengan suasana baru dan orang-orang yang baru pula. Namun dalam prakteknya masih ada diintervensi oleh faktor-faktor yang berada diluar kepentingan dari tujuan awal reformasi birokrasi itu sendiri.

Mutasi dan pergantian yang dilakukan dalam birokrasi bukan hanya semata-mata yang biasa terjadi pasca pilkada, namun karena adanya beberapa pejabat yang akan memasuki masa pensiun, maka dipertimbangkan untuk melakukan pergeseran posisi jabatan. Selain itu bertepatan dengan waktu beberapa pejabat yang akan naik jabta, sehingga pergeseran dilakukan secara bersama-sama dalam kegiatan mutasi.

Tujuan akhir sebagai aparat pemerintah adalah bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dan hari pelantikan ini ada yang tidak puas karena memang sebagai pejabat pemerintah bukan untuk diberikan kepuasan tetapi mengatur dan melayani, Olehnya itu dengan jabatan yang kita miliki dapat memberikan kepuasan serta memberikan pelayanan yang bermanfaat terhadap masyarakat.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diratit kesimpulan mengenai dampak politisasi birokrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara:

1. Dampak posive politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah dimana pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pengangkatan dalam jabatan structural dilingkungan instansi pusat ditetapkan dengan keputusan BKD setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Baperjakat.

Dimana kegiatan mutasi dilakukan yakni dengan berdasarkan pada loyalitas pegawai, dimana seornng pegawai yang loyalitas dalam bekerja akan membawa kemajuan pada birokrasi, sedangkan orang yang cerdas tanpa loyalitas hanya akan menjadi batu sandungan bagi birokrasi.

2. Dampak negative politisasi birokrasi Dalam proses penyelenggara Pemilukada yaitu tidak netralnya birokrasi, adanya komersialisasi jabatan dan pencopotan jabatan karir., baik dari sudut pandang pemilu yang ideal maupun sudut pandang birokrasi yang ideal, kita tentu bersepakat pada suatu kesimpulan, yakni bahwa birokrasi harus netral dalam politik (termasuk dalam Pemilukada). Kesimpulan itu dapat diterjemahkan ke dalam dua penjelasan.



*Pertama*, tindakan pemberian arahan politik kepada birokrasi tidak boleh dilakukan karena bisa dikategorikan berpotensi menggugurkan terpenuhinya salah satu kriteria pemilu yang demokratis, yakni jaminan akan kebebasan menentukan pilihan. *Kedua*, birokrasi tidak boleh sampai mengalami kondisi yang disebut nir-netralitas (atau tidak netral) dalam Pemilukada, karena tidak netralnya birokrasi akan membuat birokrasi melanggar prinsip-prinsip birokrasi yang ideal dan juga melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam hal pemilu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk itu PNS harusnya bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.
2. Pemerintah harusnya berpedoman kepada Undang-undang dan aturan yang berlaku dalam proses reformasi birokrasi dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan di luar kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Delly Mustafa. 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta, Cv: Bandung.
- Jian-UGM, 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik*, Gava Media: Yogyakarta.
- Moh. Mahfud, 1999. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media: Yogyakarta
- Muslim Mufti. 2013. *Teori-Teori Politik*, Cv Pustaka Setia Bandung.
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Cv Pustaka Setia: Bandung.
- Syafuan Rozi, 2006. *Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak: Potret Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Jakarta.
- Sarundajang. 2011. *Babak Baru Sistim Pemerintahan*, Kata Hasta Pustaka: Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. <<http://www.indopubs.com/archives>> [webbug@ugm.ac.id](mailto:webbug@ugm.ac.id)
- Jurnalost.com, 18/2/2016

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

- 1) Apa yang menyebabkan sehingga terjadinya politisasi birokrasi dalam pilkada
- 2) Bagaimanakah dampak positif dan dampak negative dari politisasi birokrasi itu sendiri?
- 3) Bagaimanakah pendapat anda tentang mutasi yang dilakukan oleh bupati luwu utara?
- 4) Apa pendapat anda tentang tidak netralnya suatu birokrasi?
- 5) Apa yang menyebabkan sehingga terjadinya komersialisasi jabatan?
- 6) Apakah terjadi jual beli jabatan pasca pilkada di kabupaten luwu utara?

## Interpretasi Hasil Penelitian

No	Informan	Wawancara	Teori	Interpretasi
1	AR	<p>a. dalam rencana mutasi ini, bupati menegaskan bahwa pemerintahan tidak butuh orang cerdas tetapi butuh orang yang punya loyalitas dan memiliki dedikasi atas tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh pimpinan.</p> <p>b. Dalam kondisi pelaksanaan pemilihan kepala daerah, hal ketidaksetiaan pendukung adalah rahasia umum, terkadang mereka harus mendukung calon kepala daerah hanya guna mengamankan diri saja, tetapi begitu tiba pemilihan maka terkadang banyak dari pendukung yang kembali mengikuti hati nuraninya mendukung pasangan calon yang benar-benar dianggap mampu.</p>	<p>a. Teori Struktural Fungsional</p> <p>b. Teori ekonomi politik</p>	<p>Dapat di simpulkan bahwa kegiatan mutasi dilakukan yakni dengan berdasarkan pada loyalitas pegawai, dimana seorang pegawai yang loyalitas dalam bekerja akan membawa kemajuan pada birokrasi, sedangkan orang yang cerdas tanpa loyalitas hanya akan menjadi batu sandungan bagi birokrasi.</p> <p>Dapat disimpulkan bahwa hubungan ini menguntungkan kedua belah pihak, tapi ini justru bisa merugikan kepentingan lain, seperti kepentingan birokrat lain dan juga secara tidak langsung merugikan kepentingan masyarakat. Ada banyak birokrat yang karirnya harus berakhir karena posisinya harus digantikan oleh birokrat yang menjadi client bagi pemimpin.</p>
2.	DW	<p>a. Pergantian pejabat struktural secara besar-besaran tidak hanya terjadi pada Dinas Pendidikan saja, akan tetapi pada umumnya di</p>	<p>a. Teori Stuktural Fungsional</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa dalam birokarasi, Pergantian pejabat structural pasca pilkada adalah hal yang lumrah atau sering terjadi, adanya</p>

		<p>semua daerah dan semua instansi yang berada dibawah naungan pemerintah. Di Dinas Pendidikan saja terdapat sekitar 164 kepala sekolah yang diantaranya 78 orang yang dimutasi ke sekolah yang berada di kecamatan yang berbeda dengan penempatan sebelumnya, sedangkan sisanya sekitar 86 orang lainnya berada di posisi aman.</p> <p>b. pengangkatan jabatan structural sebaiknya mengikuti aturan pengangkatan PNS yang sudah ditentukan, hal tersebut akan menjaga akuntabilitas dan nama baik pemerintah.</p>	<p>c. Teori Ekonomi Politik</p>	<p>pergantian dan rolling jabatan dilakukan bertujuan untuk merefresh birokrasi sehingga pegawai bekerja dengan suasana baru dan orang-orang yang baru pula. Namun dalam prakteknya masih ada diintervensi oleh faktor-faktor yang berada diluar kepentingan dari tujuan awal reformasi birokrasi itu sendiri.</p> <p>Kesimpulannya adalah secara umum pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pengangkatan dalam jabatan structural dilingkungan instansi pusat ditetapkan dengan keputusan BKD setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Baperjakat.</p>
3	AN	<p>a. Reformasi birokrasi yang dilandasi oleh kepentingan politisasi tentunya akan berdampak terhadap kinerja birokrasi.</p>	<p>a. Teori Struktural Fungsional</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa jika reformasi birokrasi dilakukan oleh pemerintahan full kepentingan politisasi maka akan berdampak pada tidak maksimalnya system pemerinthan berjalan. Dimana hanya orang-orang yang pro pada pemimpin terpilih yang</p>

		<p>b. kejadian seperti ini bukanlah pemandangan baru di birokrasi pemerintahan, namun jangan lupa temukan hal seperti ini sudah banyak dan telah diambil alih oleh KPK dan ditangani serta diberikan sanksi.</p>	<p>b. Teori Ekonomi Politik</p>	<p>akan menjabat, nanti hal tersebut akan membentuk sebuah dinasti pemerintahan.</p> <p>Dapat di simpulkan bahwa banyaknya transaksi jabatan yang terjadi dalam badan birokrasi telah banyak ditemukan oleh KPK, dimana banyak pejabat yang sementara menjabat diciduk oleh KPK karena tertangkap melakukan transaksional jabatan.</p>
4	JR	<p>a. kegiatan mutasi pasca pilkada tidak hanya dilakukan pada badan Dinas Pendidikan saja, namun hal tersebut juga dilakukan disemua instansi pemerintah yang dinilai perlu diadakan mutasi guna memberikan suasana baru bagi para pegawai dalam bekerja. Pergantian pejabat structural pasca pilkada adalah hal yang lumrah atau sering terjadi, adanya pergantian dan rolling jabatan dilakukan bertujuan untuk merefres birokrasi sehingga pegawai bekerja dengan suasana baru dan orang-orang yang baru pula. Namun dalam prakteknya masih ada diintervensi oleh faktor-faktor yang berada diluar kepentingan dari tujuan awal reformasi birokrasi itu sendiri.</p>	<p>a. Teori Struktural Fungsional</p> <p>b. Teori Ekonomi Politik</p>	<p>Dapat di simpulkan bahwa jika reformasi birokrasi dilakukan oleh pemerintahan full kepentingan politisasi maka akan berdampak pada tidak maksimalnya system pemerinthan berjalan. Dimana hanya orang-orang yang pro pada pemimpin terpilih yang akan menjabat, nanti hal tersebut akan membentuk sebuah dinasti pemerintahan. Dan jika hal tersebut terjadi maka akan menutup peluang generasi-generasi baru yang leih cerdas, cekata, dan loyalitas kepada daerah</p>

		<p>b. Adanya perkembangan budaya jual beli jabatan di kalangan elit politik bertentangan dengan aturan ASN yang diberlakukan, dimana kejadian seperti ini telah banyak di temui dikalangan-kalangan politik pasca pilkada.</p>		<p>Dapat disimpulkan bahwa adanya system komersialisasi jabatan tentunya bertentangan dengan aturan ASN yang telah ditetapkan, Adanya budaya seperti ini tentunya akan membawa kebiasaan yang akan terus berlanjut di birokrasi. Budaya balas budi, akan terus dilakukan sebagai salah satu alternative untuk mempertahankan kekuatan dalam dunia politik. Saling memberikan dukungan kepada salah saeorang calon dengan harapan akan mendapatkan formasi jabatan sebagai balasan sikap mendukung tersebut, saat ini telah menjadi rahasia umum.</p>
5	MJ	<p>a. dalam kubuh birokrasi di Dinas Pendidikan tercatat ada 9 orang pegawai yang memperoleh pergeseran jabatan terhitung pasca pilkada. Tujuan dilakukannya mutasi terhadap sejumlah pegawai agar pejabat yang baru dilantik lebih meningkatkan kinerja dan loyalitasnya.</p> <p>b. adanya perkembangan budaya jual beli jabatan di kalangan elit politik bertentangan dengan aturan ASN yang diberlakukan, dimana</p>	<p>c. Teori Struktural Fungsional</p> <p>d. Teori Ekonomi Politik</p>	<p>Kesimpulannya menenunjukkan bahwa kegiatan mutasi dilakukan yakni dengan berdasarkan pada loyalitas pegawai, dimana seorang pegawai yang loyalitas dalam bekerja akan membawa kemajuan pada birokrasi, sedangkan orang yang cerdas tanpa loyalitas hanya akan menjadi batu sandungan bagi birokrasi.</p> <p>Dapat disimpulkan bahwa adanya system komersialisasi jabatan</p>



		<p>kejadian seperti ini telah banyak di temui dikalangan-kalangan politik pasca pilkada.</p>		<p>tentunya bertentangan dengan aturan ASN yang telah ditetapkan, Adanya budaya seperti ini tentunya akan membawa kebiasaan yang akan terus berlanjut di birokrasi. Budaya balas budi, akan terus dilakukan sebagai salah satu alternative untuk mempertahankan kekuatan dalam dunia politik. Saling memberikan dukungan kepada salah saeorang calon dengan harapan akan mendapatkan formasi jabatan sebagai balasan sikap mendukung tersebut, saat ini telah menjadi rahasia umum.</p>
--	--	--	--	---

## DOKUMENTASI



Foto pada saat wawancara berlangsung dengan bapak Drs.jasrum,MM selaku kepala dinas pendidikan kabupaten luwu utara.



Foto bapak Abdul Rahman,S.pd. salah Seorang PNS yang terkena mutasi



Foto saat wawancara bersama bapak Muhammad Jasmin,S.pd salah seorang PNS yang terkena mutasi.



Foto bapak Ahmad Nursaen,S.ip selaku camat di kec.Masamba



Suasana pegawai kantor dinas pendidikan

## RIWAYAT HIDUP



Hardianti. Dilahirkan di Desa Kapidi pada tanggal 07 Desember 1996 anak keempat dari empat bersaudara pasangan dari Ayahanda Makmur dan Ibunda Jira. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di MI Islahuddin No.10 di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2008.

Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Mappedeceng dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Masamba pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sosiologi.